



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT, NIK 3174015302560006, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., 2. Lifa Malahanum, SH., MH., dkk., para Advokat dan staf magang pada kantor “ Malahanum Ibrahim & Partners Law Firm (‘MIP&P Law Firm) yang berkantor di Jalan Ciniru III xxx x2, Kebayoran Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: malahanumlifa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 120/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 10 Juli 2023, sebagai **Penggugat/Termohon Intervensi I**;

Melawan

1. TERGUGAT 1, NIK -, umur 71 tahun, lahir di Probolinggo, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxx x, xx xxx xx xxx, Tisnonegaran, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: yohaniunus@gmail.com, sebagai **Tergugat I/Termohon Intervensi II**;

2. TERGUGAT 2, NIK 3574044308530002, umur 69 tahun, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 3 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxx x, xx xxx xx xxx, Tisnonegaran, xxxxxxxxxx, xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: srisadya9@gmail.com, sebagai **Tergugat II/Termohon Intervensi III**;

3. TERGUGAT 3, NIK 3573034612560002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 6 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Danau Towuti III/G 4-B xxx x1, RT 002 RW 007, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: aleneko@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Virdausi Akbar, S.H. dan Imam Wahyudi, S.H., Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cumi-cumi xxx x1 xxxxxx 65142, dengan domisili elektronik di alamat email: imamwhyudi1006@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 128/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Tergugat III/Termohon Intervensi IV**;

Dan

1. TURUT TERGUGAT 1, NIK 3574042204680004, Tempat/tanggal lahir Probolinggo / 22 April 1968, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: skurniairwan@gmail.com, sebagai **Pemohon Intervensi I**";

2. TURUT TERGUGAT 2, NIK 3174015005690016, Tempat/tanggal lahir Probolinggo / 10 Mei 1969, Agama islam, Pendidikan Sarjana, Alamat di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: devinurcahya68@gmail.com, sebagai **Pemohon Intervensi II**";

3. TURUT TERGUGAT 3, NIK 3574045408700010, Tempat/tanggal lahir Probolinggo / 14 Agustus 1970, Agama islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Alamat di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

Halaman 2 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



dengan alamat email: tammyagustina70@gmail.com, sebagai **Pemohon Intervensi III**;

4. TURUT TERGUGAT 4, NIK 3671092012710005, Tempat/tanggal lahir Probolinggo / 20 Desember 1971, Agama islam, Pendidikan Sarjana, Alamat di KOTA TANGERANG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nicopriyadi.np@gmail.com, sebagai **Pemohon Intervensi IV**;

5. TURUT TERGUGAT 5, NIK 3174012303740002, Tempat/tanggal lahir Probolinggo / 23 Maret 1974, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Alamat di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: endik.hendro@gmail.com, sebagai **Pemohon Intervensi V**;

6. TURUT TERGUGAT 6, NIK 3513195302750006, Tempat/tanggal lahir Probolinggo / 13 Pebruari 1975, Agama Islam Pendidikan Sarjana, Alamat di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: luluksugiarti13@gmail.com, sebagai **Pemohon Intervensi VIII**;

7. TURUT TERGUGAT 7, NIK. 3578316103840003, Tempat/tanggal lahir, Probolinggo / 21 Maret 1984. Agama Kristen, Pendidikan Sarjana, Alamat di Candi Lempung VIII Blk 48C/01 RT 005 RW 009, Lontar, Sambikerep, Surabaya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: evaclaase@gmail.com, Sebagai **Pemohon Intervensi IX**;

8. TURUT TERGUGAT 8, NIK 574034212870001, Tempat/tanggal lahir, Probolinggo / 02 Desember 1987, Agama Kristen, Pendidikan Sarjana, Alamat di Jl. Gudang Raya xx xxx RW 012, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, sekarang berdomisili di Candi Lempung VIII Blk 48C/01 RT 005 RW.009, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [chrystal treasure@gmail.com](mailto:chrystal_treasure@gmail.com), sebagai **Pemohon Intervensi X**;

Halaman 3 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris secara elektronik (*e-court*) melawan Para Tergugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 10 Juli 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah janda dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2021 tercatat dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3174-KM-02092021-0066 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 September 2021. Bukti (P-1);
2. Bahwa kedua orang tua Almarhum Antok Turgianto bin Moejono bernama Moejono dan Ny. Oepidjatun telah meninggal dunia lebih dulu dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono;
3. Bahwa semasa hidup, almarhum Antok Turgianto bin Moejono mempunyai 5 saudara sekandung yakni:
 - 3.1. Dwi Priswati binti Moejono, (saudara kandung Pertama, Perempuan), beragama Islam dan telah meninggal dunia;
 - 3.2. Bambang Triyono, (saudara Kandung kedua, Laki-laki) beragama Kristen dan telah meninggal dunia;
 - 3.3. TERGUGAT 1, (Perempuan, Saudara kandung pertama yang masih hidup,), beragama Islam;
 - 3.4. TERGUGAT 2, (Perempuan, Saudara kandung kedua yang masih hidup), beragama Islam;
 - 3.5. TERGUGAT 3, (Perempuan, Saudara kandung ketiga yang masih hidup), beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidup, Almarhum Antok Turgianto bin Moejono menikah satu kali dengan Penggugat pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan pada tanggal 30 September 1989. Bukti (P-2);

Halaman 4 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama masa perkawinan Penggugat dan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono tidak dikaruniai seorang anak kandung.

5. Penggugat disaat menikah dengan Almarhum Antok adalah seorang Janda yang memiliki seorang anak laki laki dari perkawinan terdahulu bernama Audy Utomo bin Budi Santoso. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13035/KLT/JS/2013 tanggal 24 September 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti (P-3). Almarhum Antok seorang Bujangan yang belum pernah menikah disaat menikahi Penggugat.

6. Bahwa Penggugat saat ini tinggal dirumah kediaman bersama terakhir dengan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono, yakni di Tebet Barat sebagaimana Kartu Keluarga baru Nomor: 3174012910190022 yang diterbitkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 30 Mei 2023. Bukti (P-4)

7. Bahwa Para Tergugat adalah Saudara Kandung yang masih hidup dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono. Selain Para Tergugat, Almarhum Antok Turgianto bin Moejono pernah memiliki 2 saudara sekandung lain yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Antok yaitu bernama:

- Dwi Priswati binti Moejono (saudara kandung Pertama, Perempuan), beragama Islam, telah meninggal dunia sekitar tahun 2002;
- Bambang Triyono (saudara Kandung kedua, Laki-laki), beragama Kristen, telah meninggal dunia sekitar tahun 2005;

8. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 180

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,..."

Bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana ketentuan Pasal 182 KHI, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 182

Halaman 5 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka dia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian..."

Oleh karenanya tidak ada anak lahir dalam perkawinan, maka yang berhak mewaris dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah **janda yakni Penggugat sendiri dan Para Tergugat selaku saudara sekandung yang masih hidup** disaat Almarhum Antok bin Moejono meninggal dunia.

9. Bahwa Aturan Hukum Ahli Waris Pengganti berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 ("SEMA No. 3 Tahun 2015") tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjadi aturan hukum bersifat *lex specialis derogate legi generali*. Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 SEMA No. 3 Tahun 2015, menyatakan sebagai berikut:

"Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu..."

Oleh karenanya, Keponakan dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono tidak berhak mewaris, karena **KEPONAKAN TIDAK MEWARIS MELAINKAN HANYA BATAS CUCU SEBAGAIMANA SEMA NO. 3 TAHUN 2015**.

10. Bahwa **Saudara kandung kedua Almarhum Antok Turgianto bin Moejono bernama Bambang Triyono telah meninggal dunia dalam beragama Kristen**. Sehingga tidak menjadi ahli waris yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI disebutkan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c

*"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*

11. Bahwa Gugatan Waris ini diajukan ke Pengadilan Agama sesuai kewenangan Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa,

Halaman 6 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang waris sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

*"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
.. b. waris;.."*

12. Bahwa Gugatan Waris ini diajukan demi mendapatkan Kepastian Hukum bagi seluruh Ahli Waris atas status hak waris dan pembagian harta warisan sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 49 huruf b

" Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."

13. Bahwa Gugatan Waris ini diajukan ke Pengadilan Agama PROBOLINGGO sesuai dengan domisili Tergugat I dan Tergugat II yakni di Probolinggo sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

"(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

14. Bahwa diantara Para Ahli Waris belum sepakat mengenai Harta Warisan dan Pembagiannya termasuk harta waris yang harus dikeluarkan untuk pembayaran hutang. Oleh karena itu Gugatan Waris ini diajukan berdasarkan pasal 188 KHI:

Halaman 7 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Pasal 188

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan".

15. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Almarhum Antok Turgianto terdapat Harta Peninggalan berupa aset atas nama Penggugat dan atas nama Antok Turgianto serta masih terdaftar atas nama Pihak Ketiga berlokasi di beberapa daerah terdiri dari:

A. Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx, terdiri dari:

1. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 7 RT 001/05 Blok PP Persil no. 1034 dan 1035, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x773 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-5);
2. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 9 RT 001/05 RT 001/05 Blok PP Persil 1036 + 1037, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x584 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-6);
3. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 8 Blok QQ psl. xxx x042 RT 001/05, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x271 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-7);
4. Rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6, Blok LL pers. 971 sisa xx xxx/05, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x210 atas nama Antok Turgianto, saat ini rumah ditempati dan dikuasai oleh Devi Nurcahya Prihartini, bagian dari keluarga besar atau keponakan dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-8);

Halaman 8 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



5. Rumah Kantor (Rukan) di Jalan Tebet Barat Dalam No. 69 RT 001/05 Blok TT Psl, xxx x070, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x211 atas nama Antok Turgianto, saat ini Pengelolaan Kost dan hasilnya dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-9);
6. Rumah difungsikan sebagai Warung Makan di Tebet Barat Dalam VIII D No.1, RT 01/05 Blok TT Persil xxx x057, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x231 atas nama Penggugat (Dwi Utami), saat ini difungsikan dan dikuasai Pengelolaan Warung dan hasilnya oleh Penggugat. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-10)
7. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat VII B No. 30, xx xxx/04, Blok W, Psl. No. 543, Petunduan, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x212 atas nama Antok Turgianto, saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-11)
8. Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 hingga saat ini Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Probolinggo terletak di Jalan Tebet Barat Dalam 8F xxx x2 RT 001/05, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x213 atas nama Setyorini Wahyuningwidati (Keponakan Alm. Antok Turgianto bin Moejono). Saat ini rumah tetap ditempati oleh Penggugat, Dokumen Kepemilikan dikuasai oleh Setyorini Wahyuningwidati; Bukti (P-12)

B. xxxxxxxxxxxxxxx, Jawa Timur, terdiri dari:

1. Rumah tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. IV xxx x RT. 004/ RW 01, Desa Tisanegaran, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik No. 730/Desa Tisanegaran atas nama Antok Turgianto, saat ini rumah ditempati oleh Tergugat I, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-13);
2. Lahan Kavling dan bangunan semi permanen di Jl. Arif Rahman Hakim Gang Kemuning xxx x RT 04/RW 01, Tisnonegaran, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik dicover sertifikat tertera No. 585 dan dihalaman kedua sertifikat tertera nomor 583, atas nama Antok

Halaman 9 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Turgianto, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-14);

3. Rumah tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Buntu No. 58/3, Desa Tisnonegaran, Mayangan, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik No. 887 atas nama Alin Eko Prasetyo, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Sdr. Unus (Keponakan Alm. Antok Turgianto bin Moejono), Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-15);

C. xxxx xxxxxx, Jawa Timur, terdiri dari:

1. Rumah di Jalan Danau Towuti III/ 06, xxxx xxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x752 atas nama Antok Turgianto, saat ini dikuasai oleh Tergugat III, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-16);
2. Rumah tinggal di Jalan Danau Bratan No. III/12, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x577 atas nama Antok Turgianto, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat III, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; (Bukti P-17);

D. Kota Bekasi, Jawa Barat, terdiri dari:

1. Lahan kosong di Jatiasih, Jatiluhur, Blok. Wadas, Kp. Pedurenan, Kota Bekasi. Sertifikat Hak Milik No. 988 atas nama Anton Setyobudi Prisantono, saat ini lahan belum dimanfaatkan dan Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-18)

E. xxxx xxxxxxxxxx, Banten, terdiri dari:

1. Lahan kosong di Jalan Deso 00979, Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/03, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x028 atas nama Agung Sapta Nugroho, saat ini dikuasai oleh Agung Sapta Nugroho, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-19)
2. Rumah di Desa Jambukarya Blok D/43, Rajeg, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik No. 66 atas nama Wahyu Priyanto, saat ini dikuasai oleh Wahyu Priyanto, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-20)
3. Lahan kosong di Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/ 03, Kav. 00992, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x039 atas nama Amsiah, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-21)

Halaman 10 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



4. Lahan kosong di Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/ 03, Kav. 00992, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x041 atas nama Suami binti Saian, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-22)

5. Rumah di Desa Cikasungka Blok C-01/34, Tangerang, Jawa Barat. Hak Guna Bangunan xxx x689 atas nama Zulkarnain, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-23)

6. Lahan kosong di Jalan AMD No. 00978, Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/03, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x027 atas nama Drs. Suyono, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat; Bukti (P-24)

16. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Antok Turgianto bin Moejono diketahui memiliki hutang kepada pihak ketiga diantaranya pada keluarga Almarhum Soekarwandi dan harus diselesaikan tuntas oleh Para Ahli Waris demi keberkahan bagi semua termasuk bagi Pewaris;

17. Bahwa tidak ada wasiat tertulis yang berkekuatan hukum sempurna dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono;

18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

Maka, Berdasarkan uraian di atas, Kami memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris, Bapak Antok Turgianto bin Moejono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Jakarta karena sakit;
3. Menyatakan Ahli waris dari Pewaris yang sah dari Bapak Antok Turgianto bin Moejono sebagai berikut :

3.1 PENGUGAT, Islam, usia 67 tahun, lahir di xxxxxx tanggal 13 Februari 1956, NIK 3174015302560006, beralamat di ALAMAT PIHAK. Bertindak selaku janda dari Bapak Antok Turgianto bin Moejono;

3.2. TERGUGAT 1, Islam, usia sekitar 71 tahun, lahir di Probolinggo, beralamat terakhir di KOTA PROBOLINGGO, selaku saudara kandung pertama yang masih hidup dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono;

Halaman 11 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



3.3. TERGUGAT 2, Islam, usia 69 tahun, lahir di Probolinggo, tanggal 3 Agustus 1953, NIK 3574044308530002, beralamat terakhir di KOTA PROBOLINGGO, selaku saudara kandung kedua yang masih hidup dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono;

3.4. TERGUGAT 3, Islam, usia 66 tahun, lahir di Probolinggo, tanggal 6 Desember 1956, NIK 3573034612560002, beralamat di KOTA MALANG, selaku saudara kandung ketiga yang masih hidup dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono.

4. Menyatakan harta-harta yang ditinggalkan oleh Pewaris Bapak Antok Turgianto bin Moejono adalah Harta Warisan Pewaris, terdiri dari:

A. Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx, terdiri dari:

1. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 7 RT 001/05 Blok PP Persil no. 1034 dan 1035, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x773 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

2. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 9 RT 001/05 RT 001/05 Blok PP Persil 1036 + 1037, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x584 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

3. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 8 Blok QQ psl. xxx x042 RT 001/05, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x271 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

4. Rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6, Blok LL pers. 971 sisa xx xxx/05, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x210 atas nama Antok Turgianto, saat ini rumah ditempati dan dikuasai oleh Devi Nurcahya Prihartini, bagian dari keluarga besar atau keponakan dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

Halaman 12 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



5. Rumah Kantor (Rukan) di Jalan Tebet Barat Dalam No. 69 RT 001/05 Blok TT Psl, xxx x070, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x211 atas nama Antok Turgianto, saat ini Pengelolaan Kost dan hasilnya dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 6. Rumah difungsikan sebagai Warung Makan di Tebet Barat Dalam VIII D No.1, RT 01/05 Blok TT Persil xxx x057, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x231 atas nama Penggugat (Dwi Utami), saat ini difungsikan dan dikuasai Pengelolaan Warung dan hasilnya oleh Penggugat. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 7. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat VII B No. 30, xx xxx/04, Blok W, Psl. No. 543, Petunduan, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x212 atas nama Antok Turgianto, saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 8. Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 hingga saat ini Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Probolinggo terletak di Jalan Tebet Barat Dalam 8F xxx x2 RT 001/05, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x213 atas nama Setyorini Wahyuningwidati (Keponakan Alm. Antok Turgianto bin Moejono). Saat ini rumah tetap ditempati oleh Penggugat;
- B. xxxx xxxxxxxxxxxx, Jawa Timur, terdiri dari:
1. Rumah tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. IV xxx x RT. 004/ RW 01, Desa Tisnanegean, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik No. 730/Desa Tisnanegean atas nama Antok Turgianto, saat ini rumah ditempati oleh Tergugat I, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 2. Lahan Kavling dan bangunan semi permanen di Jl. Arif Rahman Hakim Gang Kemuning xxx x RT 04/RW 01, Tisnonegean, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik dicover sertifikat tertera No. 583 dan dihalaman kedua sertifikat tertera nomor 585,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Antok Turgianto, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

3. Rumah tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Buntu No. 58/3, Desa Tisnonegaran, Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik No. 887 atas nama Alin Eko Prasetyo, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Sdr. Unus (Keponakan Alm. Antok Turgianto bin Moejono), Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

C. xxxx xxxxxx, Jawa Timur, terdiri dari:

1. Rumah di Jalan Danau Towuti III/ 06, xxxx xxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x752 atas nama Antok Turgianto, saat ini dikuasai oleh Tergugat III, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

2. Rumah tinggal di Jalan Danau Bratan No. III/12, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x577 atas nama Antok Turgianto, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat III, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

D. Kota Bekasi, Jawa Barat, terdiri dari:

1. Lahan kosong di Jatiasih, Jatiluhur, Blok. Wadas, Kp. Pedurenan, Kota Bekasi. Sertifikat Hak Milik No. 988 atas nama Anton Setyobudi Priswantono, saat ini lahan belum dimanfaatkan dan Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

E. xxxx xxxxxxxxxxx, Banten, terdiri dari:

1. Lahan kosong di Jalan Deso 00979, Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/03, xxxx xxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x028 atas nama Agung Sapta Nugroho, saat ini dikuasai oleh Agung Sapta Nugroho, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

2. Rumah di Desa Jambukarya Blok D/43, Rajeg, xxxx xxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik No. 66 atas nama Wahyu Priyanto, saat ini dikuasai oleh Wahyu Priyanto, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

3. Lahan kosong di Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/ 03, Kav. 00992, xxxx xxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x039 atas nama Amsiah, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

Halaman 14 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lahan kosong di Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/ 03, Kav. 00992, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x041 atas nama Suami binti Saian, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 5. Rumah di Desa Cikasungka Blok C-01/34, Tangerang, Jawa Barat. Hak Guna Bangunan xxx x689 atas nama Zulkarnain, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 6. Lahan kosong di Jalan AMD No. 00978, Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/03, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x027 atas nama Drs. Suyono, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
5. Menjatuhkan Putusan Sela atas objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dan pihak lainnya untuk diletakkan Sita Jaminan, terdiri dari:
- A. Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx, terdiri dari:
 1. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 7 RT 001/05 Blok PP Persil no. 1034 dan 1035, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x773 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 2. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 9 RT 001/05 RT 001/05 Blok PP Persil 1036 + 1037, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x584 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 3. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 8 Blok QQ psl. xxx x042 RT 001/05, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x271 atas nama Antok Turgianto, Pengelolaan Kost saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
 4. Rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6, Blok LL pers. 971 sisa xx xxx/05, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x210 atas nama Antok Turgianto, saat ini

Halaman 15 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah ditempati dan dikuasai oleh Devi Nurcahya Prihartini, bagian dari keluarga besar atau keponakan dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

5. Rumah Kantor (Rukan) di Jalan Tebet Barat Dalam No. 69 RT 001/05 Blok TT Psl, xxx x070, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x211 atas nama Antok Turgianto, saat ini Pengelolaan Kost dan hasilnya dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo. Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

6. Rumah Kost di Jalan Tebet Barat VII B No. 30, xx xxx/04, Blok W, Psl. No. 543, Petunduan, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x212 atas nama Antok Turgianto, saat ini dikuasai oleh Alin Eko Prasetyo, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

7. Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 hingga saat ini Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Probolinggo terletak di Jalan Tebet Barat Dalam 8F xxx x2 RT 001/05, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x213 atas nama Setyorini Wahyuningwidati (Keponakan Alm. Antok Turgianto bin Moejono). Saat ini rumah tetap ditempati oleh Penggugat;

B. xxxx xxxxxxxxxxxx, Jawa Timur, terdiri dari:

1. Rumah tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. IV xxx x RT. 004/ RW 01, Desa Tisnanegean, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik No. 730/Desa Tisnanegean atas nama Antok Turgianto, saat ini rumah ditempati oleh Tergugat I, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

2. Lahan Kavling dan bangunan semi permanen di Jl. Arif Rahman Hakim Gang Kemuning xxx x RT 04/RW 01, Tisnonegean, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik dicover sertifikat tertera No. 583 dan dihalaman kedua sertifikat tertera nomor 585, atas nama Antok Turgianto, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat II, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

3. Rumah tinggal di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. Buntu No. 58/3, Desa Tisnonegean, Mayangan, xxxx xxxxxxxxxxxx. Sertifikat Hak

Halaman 16 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Milik No. 887 atas nama Alin Eko Prasetyo, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Sdr. Unus (Keponakan Alm. Antok Turgianto bin Moejono), Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

C. xxxx xxxxxx, Jawa Timur, terdiri dari:

1. Rumah di Jalan Danau Towuti III/ 06, xxxx xxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x752 atas nama Antok Turgianto, saat ini dikuasai oleh Tergugat III, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
2. Rumah tinggal di Jalan Danau Bratan No. III/12, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x577 atas nama Antok Turgianto, saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat III, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

D. Kota Bekasi, Jawa Barat, terdiri dari:

1. Lahan kosong di Jatiasih, Jatiluhur, Blok. Wadas, Kp. Pedurenan, Kota Bekasi. Sertifikat Hak Milik No. 988 atas nama Anton Setyobudi Priswantono, saat ini lahan belum dimanfaatkan dan Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

E. xxxx xxxxxxxxxx, Banten, terdiri dari:

1. Lahan kosong di Jalan Deso 00979, Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/03, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x028 atas nama Agung Sapta Nugroho, saat ini dikuasai oleh Agung Sapta Nugroho, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
2. Rumah di Desa Jambukarya Blok D/43, Rajeg, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik No. 66 atas nama Wahyu Priyanto, saat ini dikuasai oleh Wahyu Priyanto, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
3. Lahan kosong di Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/ 03, Kav. 00992, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x039 atas nama Amsiah, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
4. Lahan kosong di Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/ 03, Kav. 00992, xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x041 atas nama Suami binti Saian, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;

Halaman 17 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rumah di Desa Cikasungka Blok C-01/34, Tangerang, Jawa Barat. Hak Guna Bangunan xxx x689 atas nama Zulkarnain, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
6. Lahan kosong di Jalan AMD No. 00978, Kedaung Wetan, Batuceper, RT 01/03, xxxx xxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik xxx x027 atas nama Drs. Suyono, saat ini dikuasai oleh Drs. Suyono, Dokumen Kepemilikan dikuasai Penggugat;
6. Memutuskan Bagian masing masing Ahli Waris menurut hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan Patuh menjalankan Putusan Perkara ini;
8. Biaya menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada 1. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., 2. Lifa Malahanum, S.H., M.H., dkk., para Advokat dan staf magang pada kantor " Malahanum Ibrahim & Partners Law Firm ('MIP&P Law Firm) yang berkantor di Jalan Ciniru III xxx x2, Kebayoran Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: malahanumlifa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 120/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 10 Juli 2023, dan Tergugat III telah memberikan kuasa khusus kepada Virdausi Akbar, S.H. dan Imam Wahyudi, S.H., Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cumi-cumi xxx x1 xxxxxx 65142, dengan domisili elektronik di alamat email: imamwhyudi1006@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 128/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi masing-masing pihak principal yang memberikan kuasa;

Halaman 18 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil dan telah pula memerintahkan Para Pihak berperkara menempuh prosedur mediasi dengan mediator non hakim bernama Imam Suliyono, S.Sos., M.M., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara dan dimulai dengan dibacakan secara tidak langsung gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dengan perbaikan secara lisan berupa penambahan posita pada point 15 sebelum huruf A yaitu bahwa Pewaris juga mempunyai aset di xxxx xxxxxxxxxx berupa uang tunai di Bank, rekening atas nama Jumaeri dan Daebi sebesar Rp. 190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah), uang tersebut merupakan hasil dari penjualan aset berupa mesin-mesin yang rusak seperti mobil-mobil rongsok dan traktor yang sudah rusak, yang telah dijual kepada pihak ketiga dan memohon agar harta pewaris tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Bahwa sebelum sidang dengan agenda Jawaban dari Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan permohonan intervensi yang pertama dari pihak ketiga yakni **Pemohon Intervensi I sd. VIII** yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa Para Pemohon Intervensi adalah sah sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Dwi Priswati binti Moejono dan almarhum Bambang Triyatno bin Moejono selaku Saudara kandung yang telah meninggal, dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono;
- II. Bahwa almarhum Antok Turgianto bin Moejono merupakan anak kandung ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri bernama almarhum Moejono dan almarhumah Oepijatoen dan memiliki 5 (lima) orang Saudara sekandung, yaitu:

Halaman 19 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dwi Priswati binti Moejono, islam, merupakan Saudara sekandung pertama dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono.
2. Bambang Triyatno bin Moejono, islam, merupakan Saudara sekandung kedua dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono.
3. Sri Sungkawaningati binti Moejono, islam, beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 2, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, merupakan Saudara sekandung keempat dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup.
4. Sri Sadyaningati binti Moejono, islam, beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 1, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, merupakan Saudara sekandung kelima dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup.
5. Endang Saptaningtyas binti Moejono, islam, beralamat di jalan Danau Towuti III/G4-B11, RT. 002 RW. 007, Kel/Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, merupakan Saudara sekandung keenam dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup.

Dari 5 orang Saudara kandung almarhum Antok Turgianto bin Moejono tersebut, 2 (dua) orang diantaranya meninggal dunia, yaitu:

- Dwi Priswati binti Moejono yang meninggal dunia di xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 november 2015 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3574-KM-13122021-0009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pirnadi Setyo Raharjo sesuai Registrasi Nikah Nomor 258/20/1966 tanggal 21 Mei 1966 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

Halaman 20 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



1. Anton Setyobudi Priswantono bin Pirnadi Setyo Raharjo (meninggal)
2. TURUT TERGUGAT 1
3. TURUT TERGUGAT 2
4. TURUT TERGUGAT 3
5. TURUT TERGUGAT 4
6. TURUT TERGUGAT 5
7. Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo
8. Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo

Dari 8 (delapan) anak almarhumah Dwi Priswati binti Moejono, 1 (satu) orang anak telah meninggal yaitu Anton Setyobudi Priwantono. Semasa hidupnya almarhum Anton Setyobudi Priswantono menikah dengan seorang perempuan bernama Hermayani Nasution dan telah bercerai. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Abraham Biaggie bin Anton Setyobudi Priswantono, berusia 25 tahun.
2. Brahma Aji bin Anton Setyobudi Priswantono, berusia 23 tahun.

● Bambang Triyatno bin Moejono yang meninggal dunia di xxxx xxxxxxxxxxxx. Semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan yang bernama Endang Nilawati. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

1. Nama : TURUT TERGUGAT 6
Agama : Islam
Tempat/tanggal lahir: Probolinggo / 13 Pebruari 1975
Alamat : KOTA PROBOLINGGO,
NIK : 3513195302750006
Pendidikan : Sarjana

III. Bahwa almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki 1 (satu) saudara seayah yaitu almarhumah Purwanti dari pernikahan almarhum Moejono sebelumnya dengan seorang perempuan bernama Samsitoen. Dari pernikahan almarhumah Purwati dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Soekarwandi Kartowardjo, memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Nama : Setyorini Wahyuningwidati binti Soekarwandi
Kartowardjo
Agama : Islam
Tanggal lahir : 17 Januari 1964
Alamat : Jakarta
Pendidikan : sarjana
2. Nama : Ahdiana Dwi Krisnawati binti Soekarwandi
Kartowardjo
Tanggal lahir : 4 Juni 1965
Alamat : Jakarta
Pendidikan : Sarjana
3. Nama : Hari Triwahyudi Wibowo bin Soekarwandi
Kartowardjo
Tanggal lahir : 23 November 1966
Alamat : Jakarta
Pendidikan : Sarjana
4. Nama : Pritasari Sulistyowardani binti Soekarwandi
Kartowardjo
Tanggal lahir : 16 Mei 1968
Alamat : Jakarta
Pendidikan : Sarjana

IV. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 ("SEMA 3 Tahun 2015"), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama

Halaman 22 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

SEMA 3 Tahun 2015

Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, Para Pemohon Intervensi dalam Perkara Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Para Pemohon Intervensi, untuk itu Para Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan dan mengizinkan Para Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara dalam membela kepentingan Para Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri.
3. Memperkenankan dan mengizinkan Para Turut Termohon Intervensi untuk ditarik memasuki perkara dalam membela kepentingan Para Turut Termohon Intervensi sendiri.
4. Menetapkan Pemohon Intervensi I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagai ahli waris pengganti dari Alm Dwi Priswati, Pemohon Intervensi VIII sebagai ahli waris pengganti dari Alm Bambang Triyanto serta Turut Termohon Intervensi I dan Turut Termohon Intervensi II sebagai ahli waris pengganti dari Alm Anton Setyobudi Prisantono.

Halaman 23 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta-harta yang ditinggalkan oleh Pewaris almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana dalam posita 4 gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I Nomor 297/Pdt.G/2023/PA. Prob adalah Harta Warisan Pewaris yang belum dibagi;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Antok Turgianto bin Moejono menurut hukum;
7. Menghukum kepada Termohon Intervensi I/Penggugat dan Termohon Intervensi II/Tergugat I sampai dengan Termohon Intervensi IV/Tergugat III untuk menyerahkan harta warisan dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana tersebut dalam posita 4 gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara sukarela, apabila tidak bisa dibagi secara natura agar dibagi secara lelang;
8. Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat/Termohon Intervensi I dan Tergugat I/Termohon Intervensi II sampai dengan Tergugat III/Termohon Intervensi IV secara tanggung renteng;

Bahwa selain permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi I sd VIII tersebut, secara terpisah telah diajukan Permohonan Intervensi yang kedua dari pihak ketiga yakni **Pemohon Intervensi IX** dan **Pemohon Intervensi X** pada tanggal 10 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 10 Agustus 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Bahwa Para Pemohon Intervensi adalah sah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Bambang Triyatno bin Moejono selaku Saudara kandung yang telah meninggal dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono;
- II. Bahwa almarhum Antok Turgianto bin Moejono merupakan anak kandung ke 3 (tiga) dari pasangan suami isteri bernama almarhum Moejono dan almarhumah Oepjatoen dan memiliki 5 (lima) orang Saudara sekandung, yaitu:
 1. Dwi Priswati binti Moejono, Islam, merupakan Saudara sekandung pertama dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono;
 2. Bambang Triyatno bin Moejono, islam, merupakan, Saudara sekandung kedua dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono;

Halaman 24 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sri Sungkawaningati binti Moejono, Islam, di jalan Arief Rahman Hakim IV no.2, RT.004, RW.001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Probolinggo, merupakan Saudara sekandung keempat dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup;

4. Sri Sadyaningati binti Moejono, Islam, beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 1, RT. 004, RW.001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Probolinggo, merupakan Saudara sekandung kelima dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup;

5. Endang Saptaningtyas binti Moejono, islam, beralamat di jalan Danau Towuti 111/G4-B11, RT. 002 RW. 007, Kel/Desa Sawojajar Kecamatan Kedung kandang, Kota Malang merupakan Saudara sekandung keenam dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup;

Dari 5 orang Saudara kandung almarhum Antok Turgianto bin Moejono tersebut, 2 (dua) orang diantaranya meninggal dunia, yaitu:

- Dwi Priswati binti Moejono yang meninggal dunia di xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 november 2015 berdasarkan Akta Kematian Nomor3574-KM-13122021-2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pirnadi Setyo Raharjo sesuai Registrasi Nikah Nomor 258/20/1966 tanggal 21 Mei 1966 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

1. Anton Setyobudi Prisantono bin Pirnadi Setyo Raharjo (meninggal);
2. Kurnia Irwan Subekti bin Pirnadi Setyo Raharjo;
3. Devi Nurcahya Prihartini binti Pirnadi Setyo Raharjo;
4. Tammy Agustina Dewayanti binti Pirnadi Setyo Raharjo;
5. Nico Priyadi Setyorahadi bin Pirnadi Setyo Raharjo;
6. Endik Hendro Sulistyo Susilo bin Pirnadi Setyo Raharjo;
7. Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo;

Halaman 25 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



8. Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Rahario

Dari 8 (delapan) anak almarhumah Dwi Priswati binti Moejono, 1 (satu) orang anak telah meninggal yaitu Anton Setyobudi Priwantono. Semasa hidupnya almarhum Anton Setyobudi Priwantono menikah dengan seorang perempuan bernama Hermayani Nasution dan telah bercerai. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Abraham Biaggie bin Anton SetyobudiPriswantono;
2. Brahma Aji bin Anton Setyobudi Priwantono.

• Bambang Triyatno bin Moejono yang meninggal dunia di Kota Probolinggo.

Semasa hidupnya almarhum menikah sebanyak 2 (dua) kali.

Pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama Endang Nilawati. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

Nama : Luluk Sugiarti binti Bambang Triyatno

Agama : Islam

Tempat/tanggal lahir: Probolinggo / 13 Pebruari 1975;

Alamat : Jl. Sunan Muria, xxx xxx xxx xxx, Kebonsari Wetan,
xxxxxxxxx, Kota Probolinggo;

NIK : 3513195302750006;

Pendidikan : Sarjana

Pernikahan kedua dengan seorang perempuan yang bernama Greta Claase Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Nama : Eva Margaretha binti Bambang Triyatno

Agama : Kristen

Tempat/tanggal lahir: Probolinggo / 21 Maret 1984

Alamat : Candi Lempung VIII Blk 48C/01 RT 005 RW 009,
Lontar, Sambikerep, xxxxxxxx;

NIK : 3578316103840003;

Pendidikan : Sarjana

2. Nama : Ellen Magdalena binti Bambang Triyatno

Agama : Kristen

Tempat/tanggal Lahir Probolinggo / 02 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl Gudang Raya xx xxx RW 012,

Gedogwetan Turen,xxxxxx;

NIK : 3574034212870001

Pendidikan : Sarjana

III. Bahwa almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki 1 (satu) saudara seayah yaitu almarhumah Purwanti dari pernikahan almarhum Moejono sebelumnya dengan seorang perempuan bernama Samsitoen. Dari pernikahan almarhumah Purwati dengan seorang laki-laki yang bernama Soekarwandi Kartowardjo, memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Nama : Setyorin Wahyuningwidati binti
Soekarwandi

Kartowardjo

Agama : Islam

Tanggal Lahir: 17 Januari 1964

Alamat : Jakarta

Pendidikan : Sarjana

2. Nama : Ahdiana Dwi Krisnawati binti
Soekarwandi

Kartowardjo

Agama : Islam

Tanggal lahir : 4 Juni 1965

Alamat : Jakarta

Pendidikan : Sarjana

3. Nama : Hari Triwahyudi Wibowo bin Soekarwandi
Kartowardjo

Agama : Islam

Tanggal lahir : 23 Nopember 1966

Alamat : Jakarta

Pendidikan : Sarjana

4. Nama : Pritasari Sulistyowardani bin Soekarwandi
Kartowardjo

Agama : Islam

Halaman 27 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 16 Mei 1968

Alamat : Jakarta

Pendidikan : Sarjana

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 ("SEMA 3 Tahun 2015"), menyatakan sebagai berikut;

Pasal 171 huruf c

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

SEMA 3 Tahun 2015

Menurut hasil Rakemas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajib

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, Para Pemohon Intervensi dalam Perkara Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob sangat berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak Para Pemohon Intervensi, untuk itu Para Pemohon Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 28 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan dan mengizinkan Para Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara dalam membela kepentingan Para Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
3. Memperkenankan dan mengizinkan Para Turut Termohon Intervensi untuk ditarik memasuki perkara dalam membela kepentingan Para Turut Termohon Intervensi sendiri;
4. Menetapkan Pemohon Intervensi I dan I sebagai ahli waris pengganti dari Alm Bambang Triyanto;
5. Menyatakan harta-harta yang dokumen kepemilikannya berupa sertifikat tanah atas nama Antok Turgianto dan Dwi Utami yang ditinggalkan oleh Pewaris almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana dalam posita 4 gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I Nomor 297/Pdt.G/2023/PA. Prob adalah Harta Warisan Pewaris yang belum dibagi;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Antok Turgianto bin Moejono menurut hukum;
7. Menghukum kepada Termohon Intervensi I/Penggugat dan Termohon Intervensi II sd. IV / Tergugat Isd III untuk menyerahkan harta warisan dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana tersebut dalam posita 4 gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris secara sukarela, apabila tidak bisa dibagi secara natura agar dibagi secara lelang negara;
8. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat.

Bahwa dengan adanya permohonan intervensi tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk dilakukan mediasi sukarela dengan persetujuan seluruh para pihak, namun para pihak keberatan dilakukan mediasi sukarela;

Bahwa atas permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tersebut, dalam sidang secara elektronik tanggal 31 Agustus 2023 dengan agenda jawaban dari Para Termohon Intervensi sesuai dengan *court calendar* yang disepakati, **Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I** memberikan

Halaman 29 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara elektronik yang dikirimkan melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Intervensi I menolak dengan tegas kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam Permohonan Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon Intervensi I;
2. Bahwa Termohon Intervensi I menolak dalil Para Pemohon Intervensi pada Poin I dan Poin II karena Para Pemohon Intervensi serta Turut Termohon Intervensi I dan Turut Termohon Intervensi II tidak memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan Intervensi sebagai berikut:

A. JAWABAN TERHADAP PERMOHONAN INTERVENSI I S.D VII:

2.1. Pemohon Intervensi I s/d VII bukanlah ahli waris Pengganti (*Mawali*) dari Almarhumah Dwi Priswati binti Moejono yang telah meninggal lebih dahulu dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono yakni pada tanggal 15 November 2015, Bukti (T-3), karena Para Pemohon Intervensi hanya merupakan **keponakan dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono** yang semasa hidup perkawinan dengan Termohon Intervensi I tidak memiliki anak kandung sah.

2.2. Para Pemohon Intervensi tidak berhak mewaris sebagai ahli waris pengganti atas kematian Paman mereka semua yaitu Almarhum Antok Turgianto sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 ("SEMA No. 3 Tahun 2015") tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjadi aturan hukum berlaku *lex specialis derogate legi generali*. Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 SEMA No. 3 Tahun 2015, menyatakan sebagai berikut:

"Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu..."

Demikian pula dalam hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010, Keponakan hanyalah mendapat wasiat wajibah sebagaimana tercantum dalam Pengantar Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 30 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Republik Indonesia nomor 2/Yur/Ag/2018 disebutkan sebagai berikut:

"... Hasil Rakernas MARI tahun 2010 menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Keponakan dapat diposisikan mendapatkan wasiat wajibah".

Semasa hidup Almarhum Antok Turgianto, tidak pernah membuat WASIAT WAJIBAH.

B. JAWABAN TERHADAP PEMOHON INTERVENSI VIII

2.3. Kami menolak dalil Pemohon Intervensi VIII, yang menyatakan bahwa Bambang Triyatno masih beragama Islam dengan bukti identitas KTP yang berlaku seumur hidup dan dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian dibuat berdasarkan KTP, karena berbeda dan bertentangan dengan fakta bahwa Bambang Triyatno, ayah Pemohon Intervensi VIII meninggal **pada tanggal 21 Juli 2016** dalam keadaan Kristen dan dimakamkan di pemakaman Kristen sebagaimana bukti Foto Nisan dan Makam terlampir. Maka karena Kristen berarti hak mewaris Bambang Triyatno telah gugur dimata hukum Islam dan kami menolak Ahli Waris Bambang Triyatno masuk ke dalam Perkara ini sebagai Pemohon Intervensi.

2.4. Bahwa tidak benar Bambang Triyatno menikah hanya sekali dengan seorang Wanita sebagaimana disebutkan di Permohonan Intervensi halaman 5 nomor II Romawi Alinea ketiga yang menyatakan Bambang hanya memiliki seorang anak bernama Luluk Sugiarti. Bambang Triyatno pernah menikah pertama dengan seorang Muslimah dan kemudian bercerai. Dari perkawinan pertamanya, Almarhum Bambang Triyatno dikaruniai seorang anak Bernama Luluk Sugiarti selaku Pemohon Intervensi VIII dalam Perkara ini.

Bambang Triyatno bercerai dari Isteri Muslimahnya dan berpindah agama ke Kristen Protestan mengikuti Isteri keduanya yang beragama Non Muslim/Kristen Protestan Bernama MARGARETA

Halaman 31 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



dan dikaruniai 2 orang anak Bernama EVI dan ELLEN keduanya beragama Kristen Protestan mengikuti ayah ibunya.

2.5. Sehingga Bambang Triyatno bukanlah ahli waris yang berhak mewaris dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI disebutkan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c

*"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."*

2.6. Bahwa sekalipun Majelis Hakim berpendapat Bambang Triyatno merupakan seorang muslim, Pemohon Intervensi VIII bukanlah merupakan Ahli Waris Pengganti dari ayahnya dan berhak atas Harta Warisan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono karena **Pemohon Intervensi VIII merupakan keponakan dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 ("SEMA No. 3 Tahun 2015") tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjadi aturan hukum berlaku *lex specialis derogate legi generali*. Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 SEMA No. 3 Tahun 2015, menyatakan sebagai berikut:

"Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu..."

Demikian pula dalam hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010, Keponakan hanyalah mendapat wasiat wajibah sebagaimana tercantum dalam Pengantar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2/Yur/Ag/2018 disebutkan sebagai berikut:

"... Hasil Rakernas MARI tahun 2010 menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti



yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Keponakan dapat diposisikan mendapatkan wasiat wajibah."

Oleh karena itu Pemohon Intervensi VIII bukanlah ahli waris pengganti dari Bambang Triyatno yang berhak mewaris harta Almarhum Antok Turgianto bin Moejono.

C. JAWABAN TERHADAP LEGAL STANDING TURUT TERMOHON INTERVENSI I DAN II.

2.7. Bahwa kami menolak keberadaan Turut Termohon Intervensi I dan Turut Termohon Intervensi II dalam perkara ini karena mereka adalah **ANAK DARI KEPONAKAN ALMARHUM ANTOK TURGIANTO BIN MOEJONO**, yakni Anton Setyobudi Priswantoro Bin Pirnadi Setyo Raharjo yang tidak termasuk dalam Ahli Waris Pengganti sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 ("SEMA No. 3 Tahun 2015"), dimana Ahli Waris hanya sampai dengan cucu dan keponakan tidak termasuk dalam Ahli Waris Pengganti terlebih **hubungan keluarga Turut Termohon Intervensi I dan Turut Termohon Intervensi II merupakan ANAK DARI KEPONAKAN ALMARHUM ANTOK TURGIANTO BIN MOEJONO.**

3. Bahwa oleh karenanya tidak benar Para Pemohon Intervensi dan Turut Termohon Intervensi adalah Ahli Waris sah atau Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Dwi Priswa binti Moejono dan Bambang Triyatno atas Harta Warisan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono karena Para Pemohon Intervensi dan Turut Termohon Intervensi **BUKAN ANAK DAN CUCU MELAINKAN KEPONAKAN dan ANAK DARI KEPONAKAN dari PEWARIS ANTOK TURGIANTO** yang semasa perkawinan tidak memiliki anak sah atau anak kandung bersama Pemohon Intervensi I;

4. Bahwa Pasal 175 KHI mengatur bahwa pemberian wasiat hanya berlaku jika disetujui semua ahli waris. Dalam hal ini Termohon Intervensi I selaku ahli waris yang sah menyatakan diri tidak pernah menyetujui pemberian wasiat wajibah kepada Pemohon Intervensi I s/d VIII dalam perkara ini. Oleh

Halaman 33 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Pemohon Intervensi I s/d VIII tidak dapat menerima hak waris dan hak wasiat wajibah dari harta Pewaris Antok Turgianto.

5. Bahwa benar Almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki saudara seayah dari pernikahan Almarhum Moejono sebelumnya yakni keluarga Almarhumah Purwanti yang tidak mewaris dari Almarhum Antok Turgianto;

6. Berdasarkan hal hal diatas maka kedudukan dari Pemohon Intervensi I s/d VIII bukanlah termasuk Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Dwi Priswati binti Moejono dan Bambang Triyatno dan tidak berhak atas harta waris dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono;

7. Kami menolak isi Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian diatas Termohon Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Intervensi seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tersebut, dalam sidang secara elektronik tanggal 31 Agustus 2023 dengan agenda jawaban dari Para Termohon Intervensi sesuai dengan *court calendar* yang disepakati, **Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III** mengajukan jawaban secara elektronik yang dikirimkan melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

A. JAWABAN TERHADAP PERMOHONAN INTERVENSI I S.D VII:

1. Bahwa Para Pemohon Intervensi I s/d VII adalah Keponakan Pewaris Antok Turgianto bin Moejono (meninggal tahun 2021) dari saudara sekandung Perempuan yang telah meninggal lebih dahulu pada tahun 2015, bernama DWI PRISWATI binti MOEJONO Oleh karenanya Ahli Waris dari Dwi Priswati tidak berhak mewaris atas kematian saudara sekandung Ibunya yang meninggal dunia belakangan;

Halaman 34 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ahli waris pengganti hanya sampai cucu sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 ("SEMA No. 3 Tahun 2015") Keponakan tidak berhak mewaris sebagai pengganti oleh karenanya kami menolak masuknya Pemohon Intervensi I hingga VII dalam perkara ini;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Antok Turgianto bin Moejono tidak pernah membuat wasiat tertulis maupun lisan yang menjadi peninggalan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono;

Sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 ("SEMA No. 3 Tahun 2015"), jika pewaris tidak punya anak tetapi punya saudara kandung yang sudah meninggal lebih dahulu, maka anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah. Dalam hal ini, pewaris yaitu Almarhum Antok Turgianto bin Moeljono semasa hidupnya tidak pernah membuat Wasiat Wajibah;

Adapun Pasal 175 KHI mengatur bahwa pemberian wasiat hanya berlaku jika disetujui semua ahli waris. Dalam hal ini kami selaku ahli waris yang sah menyatakan diri tidak pernah menyetujui pemberian wasiat wajibah kepada Pemohon Intervensi I s/d VII dalam perkara ini. Oleh karenanya Para Pemohon Intervensi I s/d VII tidak dapat menerima hak waris dan hak wasiat wajibah dari harta Pewaris Antok Turgianto;

B. JAWABAN TERHADAP PERMOHONAN INTERVENSI VIII

1. Terhadap Pemohon Intervensi VIII, kami menolak dalil yang menyatakan bahwa Bambang Triyatno masih beragama Islam dengan bukti identitas KTP yang berlaku seumur hidup dan dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian dibuat berdasarkan KTP karena berbeda dan bertentangan dengan fakta bahwa Bambang Triyatno, ayah Pemohon Intervensi VIII meninggal dalam keadaan Kristen dan dimakamkan di pemakaman Kristen sebagaimana bukti Foto Nisan dan Makam terlampir Maka karena Kristen berarti hak mewaris Bambang Triyatno telah gugur dimata hukum Islam dan kami menolak Ahli Waris Bambang Triyatno masuk ke dalam Perkara ini sebagai Pemohon Intervensi;

Halaman 35 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Bambang Triyatno menikah hanya sekali dengan seorang Wanita sebagaimana disebutkan di Permohonan Intervensi hataman 5 nomor II Romawi Alinea ketiga yang menyatakan Bambang hanya memiliki seorang anak bernama Luluk Sugiarti atau Pemohon Intervensi VIII karena Bambang Triyatno kemudian MENIKAH KEDUA KALINYA DENGAN SEORANG NON MUSLIM bernama MARGARETA DAN MEMILIKI 2 ANAK BERNAMA EVI dan ELLEN keduanya beragama NON MUSLIM MENGIKUTI BAMBANG TRIYATNO DAN MARGARETA;

Bahwa Pemohon Intervensi VIII adalah anak kandung dari Bambang Triyatno hasil perkawinan pertama dengan seorang Wanita Bernama Endang Nilawati. Mereka bercerai dan Bambang berpindah agama mengikuti agama isteri keduanya Bernama Margareta;

3. Bahwa benar Bambang Triyatno adalah saudara kandung Pewaris Antok Turgianto bin Moejono yang telah meninggal dunia pada 21 Juli 2016 dimakamkan dalam keadaan beragama Kristen di Tempat Pemakaman Umum Kristen, sebagaimana bukti foto nisan Bambang Triyatno;

Terjadi perbedaan identitas dengan Surat Keterangan Kematian yang masih tertera Islam. Kami sekeluarga besar tau persis Bambang Triyatno saudara kami telah menjadi Kristen dan beribadah di Gereja Adven di kota Probolinggo;

C. JAWABAN TERHADAP KEBERADAAN TURUT TERMOHON INTERVENSI I DAN II

7. Bahwa kami menolak keberadaan Turut Termohon Intervensi I dan Turut Termohon Intervensi II dalam perkara ini karena mereka adalah **ANAK DARI KEPONAKAN** ALMARHUM ANTOK TURGIANTO BIN MOEJONO, yakni Anton Setyobudi Prisantoro bin Pirnadi Setyo Raharjo yang tidak termasuk dalam ahli waris pengganti sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama poin 9 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 ("SEMA No. 3 Tahun 2015"), dimana Ahli Waris hanya sampai dengan cucu dan keponakan tidak termasuk dalam Ahli Waris Pengganti apalagi Turut Termohon Intervensi I dan

Halaman 36 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Intervensi II merupakan anak dari keponakan **Almarhum Antok Turgianto bin Moejono;**

8. Bahwa benar Almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki saudara seayah dari pernikahan Almarhum Moejono sebelumnya yakni keluarga Almarhumah Purwanto sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Intervensi nomor III dan benar mereka semua bukan bagian dari ahli waris Antok Turgianto;

9. Bahwa kami menolak dalil Permohonan Intervensi untuk selebihnya;

Maka berdasarkan uraian diatas Termohon Intervensi II dan Termohon Intervensi III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Intervensi II dan Termohon Intervensi III seluruhnya;

Atas perkenan Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan Putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tersebut, dalam sidang secara elektronik tanggal 31 Agustus 2023 dengan agenda jawaban dari Para Termohon Intervensi sesuai dengan *court calendar* yang disepakati, **Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III** mengajukan jawaban secara elektronik yang dikirimkan melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

Bahwa atas permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tersebut, dalam sidang secara elektronik tanggal 31 Agustus 2023 dengan agenda jawaban dari Para Termohon Intervensi sesuai dengan *court calendar* yang disepakati, Kuasa Termohon Intervensi IV/Tergugat III memberikan jawaban secara elektronik yang dikirimkan melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP), sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Intervensi IV menolak keras seluruh dalil-dalil Permohonan Intervensi tertanggal 21 Juli 2023, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan benar;

Halaman 37 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Pemohon Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dengan Termohon Intervensi I, II, III, IV serta Turut Termohon Intervensi I, II adalah sebagai ahli waris Pengganti dalam perkara xxx x97/Pdt.G/2023/PA.Prob;

3. Bahwa kami selaku Termohon Intervensi IV membenarkan serta mendukung alasan-alasan Permohonan Intervensi dalam point I sampai IV yang telah diajukan oleh Pemohon Intervensi I sampai VIII.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon Intervensi I sd. V dan Pemohon Intervensi VIII** secara bersama-sama mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Kurnia Irwan Subekti Nomor 3574042204680004 Tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kurnia Irwan Subekti Nomor 3574042109090010 Tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.2;
3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Nama Kurnia Irwan Subekti No.: 8/1968 Tanggal 01 Mei 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Moejono, tanpa tanggal, bulan, tahun dan tanda tangan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.4;

Halaman 38 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



5. Fotokopi Surat pernyataan waris tanggal 01 Mei 2023 yang diketahui oleh Kepala Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Devi Nurcahya Prihartini Nomor 3174015005690016 Tanggal 11 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Jumaeri, SE Nomor 3174010203110041 Tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.7;
8. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Nama Devi Nurtjahja Prihartini Nomor: 103/L/Ist-Disp/IP/1997 Tanggal 06 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Tammy Agustina Dewayanti Nomor 3574045408700010 Tanggal 11 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Edi Suwarno Nomor 3574040312100013 Tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.10;
11. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Nama Tammy Agustina Dewajanti No. 66/1970 Tanggal 18 Agustus 1970 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nico Priyadi Setyorahadi Nomor 3671092012710005 Tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Banten, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Nico Priyadi Setyorahadi Nomor 3671090403080181 Tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI-13;
14. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Nama Nico Priyadi Setyorahadi Nomor 1805 I/2008 Tanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Endik Hendro Sulistyo Susilo Nomor 3174012303740002 Tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Endik Hendro Sulistyo Susilo Nomor 3174010807100048 Tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.16;
17. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Nama Endik Hendro Sulistyo Susilo Nomor 3174-LT-20062023-0074 Tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dini Christina Setyorini Dewi Nomor 3174024604770002 Tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan

Halaman 40 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pemerintah Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Hemi Suhaemi Nomor 3174020801092628 Tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.19;

20. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Nama Dini Christina Setyorini Dewi Nomor 3174-LT-05012022-0057 Tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi Nomor 3271054604770004 Tanggal 10 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Banten, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Iman Setiawan Sjam Nomor 3671091911140005 Tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.22;

23. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi Nomor 1169/1981 Tanggal 30 September 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.23;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Luluk Sugiarti Nomor 3513195302750006 Tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.24;

25. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Suprayitno Nomor 3574043108180005 Tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti

Halaman 41 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.25;

26. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Luluk Sugiarti, Nomor 3574-LT-05092023-0003 Tanggal 05 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.26;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I menyatakan keberatan dengan alat bukti PI.5 karena alat bukti tersebut dibuat di Wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx sedangkan sebagian Para Pemohon Intervensi tinggal di Jakarta, dan untuk alat-alat bukti selain PI.5 Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I membenarkan bentuk dan isi alat-alat bukti tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon Intervensi IX dan X** secara bersama-sama mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ellen Magdalena Nomor 3574034212870001 Tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.27;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Ellen Magdalena Nomor 3507090903230011 Tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.28;
3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Ellen Magdalena Nomor 27/27/T/1990 Tanggal 30 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.29;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Eva Margaretha, SE, Nomor 3578316103840003, Tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.30;

Halaman 42 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Sabbat Deny Nuryanto Nomor 3578310703110001 Tanggal 08 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.31;
6. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas Eva Margaretha Nomor 140/1984 Tanggal 16 Juli 1984 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.32;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Bambang Triyatno Nomor 3574031407460003 Tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda PI.33;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Bambang Triyatno Nomor 3574030406065929 Tanggal 25 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.34;
9. Fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama Bambang Triyatno Nomor 3574-KM-18082016-0002 Tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatat Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PI.35;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Pemohon Intervensi I sd V, Pemohon Intervensi VIII, Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III dan Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV membenarkan bentuk dan isi alat-alat bukti tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam intervensi, **Penggugat/Termohon Intervensi I** mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/104/IX/1989 tanggal 30 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda TI.1;

Halaman 43 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Dwi Utami Nomor 3174012910190022 Tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda TI.2;
3. Fotokopi Kutipan akta Kematian atas nama Antok Turgianto Nomor 3174-KM-02092021-0066 Tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda TI.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Dwi Utami Nomor 3174015302560006 Tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda TI.4;
5. Fotokopi dari foto makam/kuburan atas nama Bambang Triyatno, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak ditunjukkan sumber asli dokumen tersebut, alat bukti bertanda TI.5;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Pemohon Intervensi I sd V, Pemohon Intervensi VIII sd. X, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II /Termohon Intervensi III dan Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV membenarkan bentuk dan isi alat-alat bukti tersebut;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut, Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I juga mengajukan seorang saksi yang bernama: **Unus Yohani bin Nuso Subekti**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Gang Kemuning No. 02 xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Triyatno, Karena dia Pakde saksi yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi adalah anak Termohon Intervensi II atau Tergugat I;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman Bambang Triyatno;

Halaman 44 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi mengetahui prosesi pemakaman Bambang Triyatno dilakukan dengan tatacara agama Kristen;

----Bahwa saksi tidak mengetahui apa agama Bambang Triyatno, yang saksi tahu dulu Bambang Triyatno menikah dengan wanita yang beraga Islam, kemudian pernikahan yang kedua dengan wanita beragama Kristen dan sampai akhir hayatnya Bambang Triyatno dimakamkan secara agama Kristen;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri menjelang akhir hayat Bambang Triyatno ada yang membimbing secara gama Islam, hanya dari cerita adik saksi jika saat menjelang akhir hayat ada keluarga yang membimbing secara Islam, namun keluarga Isteri menolak dan keberatan;

- Bahwa saksi mengetahui tempat ibadah Bambang Triyatno di Gereja Advent dengan rumah makan Sumber Hidup;

-- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Termohon Intervensi III/ Tergugat II jika pernah bertanya langsung kepada Bambang Triyatno tentang keyakinan yang dianutnya dan menurut pengakuannya Bambang Triyatno beragama kristen dan hal tersebut dibenarkan oleh isteri Bambang Triyatno;

-Bahwa saksi tidak mengetahui cara agama saat pernikahan kedua Bambang Triyatno dilaksanakan, yang saksi tahu dari pernikahan kedua tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang keduanya beragama Kristen;

-Bahwa saksi tidak mengetahui agama Bambang Triyatno, yang saksi ketahui Bambang Triyatno menikah kedua dengang perempuan beragama Kristen dan saat meninggal dimakamkan secara agama Kristen;

-- Bahwa saksi tahu Bambang dimakamkan dengan agara kristen, saksi hadir saat pemakaman Bambang Triyatno dan saat prosesi ada pembacaan do'a do'a seperti layaknya orang beragama Kristen;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam intervensi, **Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III** secara bersama-sama mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi atas hasil cetak foto makam/kuburan atas nama Bambang Triyatno, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak ditunjukkan sumber asli dokumen tersebut, alat bukti bertanda TI.6;

Halaman 45 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sri Sungkawaningati Nomor 3574034807510001 Tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak ditunjukkan dokumen aslinya, alat bukti bertanda TI.7;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sri Sadyaningati Nomor 3574044308530002 Tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak ditunjukkan dokumen aslinya, alat bukti bertanda TI.8;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Unus Yohani Nomor 3574042909150002 Tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda TI-9;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Sri Sadyaningati Nomor 3574040506068839 Tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda TI.10;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Pemohon Intervensi I sd V, Pemohon Intervensi VIII sd. X, Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III dan Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV membenarkan bentuk dan isi alat-alat bukti tersebut;

Bahwa Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV menyatakan tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam intervensi;

Bahwa setelah proses jawab menjawab secara elektronik dan pembuktiannya dalam perkara intervensi tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela secara elektronik pada tanggal 11 September 2023 berkaitan dengan legal standing Para Pemohon Intervensi untuk dapat tidaknya bergabung membela kepentingannya dalam perkara nomor 276/Pdt.G/2023/PA.Prob, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara:

Halaman 46 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi I, Pemohon Intervensi II, Pemohon Intervensi III, Pemohon Intervensi IV, Pemohon Intervensi V, Pemohon Intervensi VIII, Pemohon Intervensi IX dan Pemohon Intervensi X, serta tidak dapat diterima permohonan Pemohon Intervensi VI dan Pemohon Intervensi VII untuk bergabung dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon Intervensi I, Pemohon Intervensi II, Pemohon Intervensi III, Pemohon Intervensi IV, Pemohon Intervensi V, Pemohon Intervensi VIII, Pemohon Intervensi IX dan Pemohon Intervensi X agar Para Turut Termohon Intervensi ditarik memasuki perkara dalam membela kepentingan Para Turut Termohon Intervensi sendiri;
3. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai berikut:
Penggugat/Termohon Intervensi I melawan Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III, Tergugat III/Termohon Intervensi IV dan Turut Tergugat I/Pemohon Intervensi I, Turut Tergugat II/Pemohon Intervensi II, Turut Tergugat III/Pemohon Intervensi III, Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV, Turut Tergugat V/Pemohon Intervensi V, Turut Tergugat VIII/Pemohon Intervensi VIII, Turut Tergugat IX/Pemohon Intervensi IX, Turut Tergugat X/Pemohon Intervensi X;
4. Menyatakan perkara intervensi akan diperiksa dan diadili bersamaan dengan perkara pokok antara Penggugat melawan Tergugat I sampai dengan Tergugat III;
5. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela tersebut dijatuhkan, majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak dalam perkara intervensi bahwa Pemohon Intervensi VI dan Pemohon Intervensi VII serta Para Turut Termohon Intervensi yang oleh majelis hakim tidak diterima bergabung dalam perkara *a quo* karena Pemohon Intervensi VI dan Pemohon Intervensi VII tidak bersungguh-sungguh berperkara dan Para Turut Termohon Intervensi yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi disaat Para Pemohon Intervensi sendiri belum memperoleh izin dari majelis hakim untuk bergabung dalam perkara ini dapat mengajukan kembali permohonan intervensi untuk membela hak-haknya atau ditarik oleh Para Pihak yang berkepentingan langsung dengan pihak ketiga tersebut, demikian juga pihak ketiga lainnya yang merasa berkepentingan

Halaman 47 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini sepanjang perkara *a quo* belum diputus dapat mengajukan intervensi untuk membela kepentingannya sendiri atau membela kepentingan para pihak;

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I dan terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan secara insidentil terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Intervensi I, namun di persidangan tanggal 19 September 2023 Penggugat/Termohon Intervensi I mengajukan permohonan pencabutan sita secara tertulis atas objek perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2023 **Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi II** secara bersama-sama mengajukan jawabannya secara elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pengugat adalah janda/ mantan isteri dari Mas kami Alm Antok Turgianto Bin Moejono yang telah meninggal dunia Pada 30 Mei 2021 dan semasa hidup perkawinan mereka tinggal di Tebet Jakarta Selatan;
2. Bahwa benar kedua orang tua kami bernama Moejono dan Ny. Oepidjatun telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Mas Antok Turgianto Bin Moejono;
3. Bahwa benar kami 6 bersaudara sekandung yakni:
 - Dwi Priswati binti Moejono, anak pertama, perempuan, beragama Islam dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Mas Antok Turgianto;
 - Bambang Triyono, anak ke dua, laki-Laki, beragama Kristen dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Mas Antok Turgianto;
 - Antok Turgianto Bin Moejono, anak ke tiga laki-laki, beragama Islam, meninggal dunia (Pewaris);
 - Ny. Sri Sungkawaningati binti Moejono, anak keempat, perempuan, beragama Islam, masih hidup;
 - Ny. Sri Sadyaningati binti Moejono, anak ke lima, perempuan, beragama Islam, masih hidup;

Halaman 48 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Endang Saptaningtyas binti Moejono, anak terakhir, perempuan, beragama Islam, masih hidup;
- 4. Bahwa benar Mas kami Almarhum Antok Turgianto menikah hanya sekali dengan Dwi Utami Binti Ngadiman pada tanggal 29 September 1989 dan tidak memiliki anak;
- 5. Bahwa sepengetahuan kami sebelum menikah dengan Mas Kami Antok Turgianto, Ibu Dwi Utami pernah menikah sebelumnya dengan Budi Santoso, telah meninggal dunia dan mempunyai satu anak laki-laki bernama Audy Utomo;
- 6. Bahwa benar sampai akhir hayatnya Mas kami tinggal dengan ibu Dwi Utami di daerah Tebet Barat, Jakarta Selatan; dan mereka memiliki banyak asset dilokasi Tebet Jakarta Selatan dan beberapa daerah seperti disebutkan dalam Gugatan;
- 7. Bahwa kami, Endang dan ibu Dwi Utami adalah benar Ahli Waris yang sah bila dilihat dari Pasal 180 dan 182 KHI dan kami menolak Ahli Waris lainnya;
- 8. Bahwa keponakan-keponakan kami dan dalam sidang ini sebagai Turut Tergugat I-VIII/ Pemohon Intervensi I-VIII tidak berhak mewaris atas warisan Mas kami sebagaimana aturan dalam SEMA No.3 Tahun 2015; SEMA yang ada baru mengatur hak Ahli Waris Pengganti hingga kedudukan Cucu dan bukan Keponakan;
- Kami juga menolak ponakan kami yang beragama Kristen yaitu Turut Tergugat IX dan X / Pemohon Intervensi IX / X karena tidak berhak mewaris menurut aturan agama Islam mengingat Ayah mereka Bambang Triyatno telah menjadi seorang Kristiani saat menikahi Ibu mereka Margareta yang Kristen. Kami berdua hadir disaat Bambang Triyato wafat dan tidak dikafankan melainkan dipakaikan pakaian resmi oleh Pemuka Agama Kristen diantar sembahyang kristen didoakan dan diantar hingga dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kristen;
- 9. Bahwa benar Mas kami yang bernama Bambang Triyono pernah menikah pertama kali dengan ENDANG NILAWATI yang beragama Islam. Kemudian, Bambang Triyatno bercerai dengan Endang. Bambang Triyatno kemudian menikah dengan seorang Kristiani Bernama MARGARET A dan mengikuti

Halaman 49 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama isteri barunya menjadi kristiani. Dalam perkawinan mereka lahirlah kedua anak yang telah dewasa beragama KRISTIANI yakni EVA MARGARETA dan ELLEN MAGDALENA dan beliau telah **meninggal dunia pada 21 Juli 2016** dimakamkan dalam keadaan beragama Kristen di Tempat Pemakaman Umum Kristen, sebagaimana bukti foto nisan Bambang Triyatno;

10. Bahwa benar semasa hidupnya Mas kami pernah Memiliki Hutang Piutang dan hingga akhir hayatnya belum dapat dilunasi, oleh karena itu kami berharap dari harta waris yang ditinggalkan Mas kami memiliki Kepastian hukum agar dapat melunasi Hutang Piutangnya terdahulu dan baru setelahnya dibagi secara adil kepada seluruh Ahli Waris yang sah;

11. Bahwa benar semasa hidupnya mas kami memiliki harta peninggalan di beberapa daerah yakni, rumah yang kami tempati di Probolinggo, bangunan di daerah Tebet (xxxxxxx xxxxxx), rumah di Malang, tanah di Bekasi dan tanah di Tangerang dan daerah lain sebagai tersebut dalam Gugatan;

12. Bahwa Benar Mas kami tidak pernah membuat Wasiat baik secara lisan maupun tulisan semasa hidupnya;

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I/ Termohon Intervensi II dan Tergugat II/ Termohon Intervensi III seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris adalah Bapak Antok Turgianto bin Moejono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Jakarta karena sakit;
3. Memutuskan ahli waris yang sah dari Alm. Antok Turgianto yakni:
 - 2.1. Ny. Dwi Utami, Janda;
 - 2.2. Ny. Sri Sungkawaningati, sekandung;
 - 2.3. Ny. Sri Sadyaningati, sekandung;
 - 2.4. Ny. Endang Saptaningtyas, sekandung.
4. emutuskan harta peninggalan Alm. Antok Tugiarto sebagaimana disebutkan dalam Gugatan sebagai harta warisan. Setelah dibayar hutang;

Halaman 50 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memutuskan bagian masing-masing Ahli Waris menurut hukum.
6. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat/ Termohon Intervensi I.

Bahwa atas gugatan dari Penggugat/Termohon Intervensi I tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2023 Tergugat III/Termohon Intervensi IV/Kuasanya mengajukan jawaban secara elektronik yang dikirimkan melalui Saluran Elektronik Pengadilan (SIP), sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak keras seluruh dalil-dalil Gugatan Waris tertanggal 10 Agustus 2023, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan benar;
2. Bahwa untuk Gugatan point 15 huruf C 1, 2 adalah Harta milik Tergugat III dikarenakan harta tersebut telah lama diserahkan dan diberikan oleh almarhum Antok Turgianto bin Moejono semasa hidupnya kepada adiknya yang bernama Endang Saptaningtyas binti Moejono / Tergugat III sehingga Harta tersebut bukan bagian dari Harta Waris;
3. Bahwa Harta selebihnya yang termuat dalam Gugatan point 15. (A).1 sampai 8, (B) 1,2,3 (D) 1, (E) 1 sampai 18 adalah Harta waris yang harus di bagi kepada semua Ahli Waris
4. Bahwa harta tersebut dibagi kepada Ahli Waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta kepada semua Turut Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

3. Menolak Permohonan Gugatan untuk seluruhnya;
4. Menerima jawaban Tergugat III;
5. Memutuskan bagian harta waris sesuai syariat islam;
6. Menetapkan biaya menurut hukum.

ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat/Termohon Intervensi tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2023, **Pemohon**

Halaman 51 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I sd. V dan Pemohon Intervensi VIII bersama-sama mengajukan jawaban secara elektronik yang dikirimkan melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

Bersama ini membenarkan seluruh dalil yang disampaikan dalam gugatan waris yang terdaftar melalui aplikasi *e-Court* dengan nomor perkara 297/Pdt.G/2023/PA dari Penggugat/Tergugat Intervensi I, kecuali hal-hal yang ditolak oleh Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi, sebagai berikut:

1. Sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989 yang baru diketahui oleh Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi setelah Almarhum Antok Turgianto bin Moejono meninggal, bahwa benar Penggugat/Tergugat Intervensi I adalah janda dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono. Bukti (PI-1);

Selama masa perkawinan Penggugat dan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono tidak dikaruniai keturunan.

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 dan Daftar Pemeriksaan Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989, Penggugat/Tergugat Intervensi I di saat menikah dengan Almarhum Antok Turgianto mengaku berstatus sebagai Perawan dan mengaku bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang pertama. Bukti (PI-1);

Faktanya bahwa tidak benar Penggugat/Tergugat Intervensi I ketika menikah dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono berstatus perawan dan merupakan pernikahan yang pertama. Sebelum menikah dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono, Penggugat/Tergugat Intervensi I statusnya adalah seorang janda yang pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Budi Santoso sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 393/22/VI/1978 tanggal 9 Juni 1978 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, kota Probolinggo. Dari pernikahan pertama tersebut memiliki seorang anak bernama Audy Utomo bin Budi Santoso. Sehingga Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menduga bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah melakukan pemalsuan data pernikahan mengenai status pernikahan Penggugat/Tergugat Intervensi I

Halaman 52 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengelabui almarhum Antok Turgianto bin Moejono dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 dan Daftar Pemeriksaan Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989, Penggugat/Tergugat Intervensi I pada saat menikah dengan Almarhum Antok Turgianto telah meminta seorang yang bernama Sugiman bin Padrono yang diakui oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai Saudara dari ayah Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk menjadi Wali Nikah. Bukti (PI-1);

Faktanya bahwa Sugiman bin Padrono yang diakui oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai Saudara dari ayah Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk menjadi Wali Nikah adalah merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayah dari Penggugat/Tergugat Intervensi I, sehingga Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menduga bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah melakukan pemalsuan data pernikahan mengenai wali nikah yang sah baik sesuai undang-undang maupun syariah Agama Islam.

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 dan Daftar Pemeriksaan Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989, Penggugat/Tergugat Intervensi I di saat menikah dengan Almarhum Antok Turgianto telah memberikan keterangan bahwa ayah, ibu, kakek Penggugat/Tergugat Intervensi I telah meninggal dunia dan tidak mempunyai Saudara kandung laki-laki. Bukti (PI-1);

Berdasarkan keterangan, foto makam dan daftar makam yang tercatat pada administrasi makam pahlawan kota Probolinggo, tercatat bahwa ayah dan ibu dari Penggugat/Tergugat Intervensi I meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1992 atau setelah pernikahan dengan almarhum Antok Turgianto terjadi. Bukti (PI-3). Selain itu Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi, mengetahui dan meyakini bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I mempunyai saudara kandung laki-laki yang masih hidup sampai saat ini; sehingga Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menduga bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah melakukan pemalsuan data

Halaman 53 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mengenai keberadaan ayah dari Penggugat/Tergugat Intervensi I saudara laki-laki sekandung yang seharusnya menjadi wali nikah yang sah sesuai hukum negara maupun hukum Agama Islam.

5. Bahwa anak Penggugat/Tergugat Intervensi I dari pernikahan sebelumnya yang bernama Audy Utomo bin Budi Santoso tersebut telah didaftarkan dan tercatat sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Almarhum Antok Turgianto dan Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan nama Audy Utomo bin Antok Turgianto. Bukti (PI-2); Fakta bahwa sesuai bukti P-4 dari surat gugatan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I berupa Kartu Keluarga yang disampaikan dalam perkara ini, pada tanggal 30 Mei 2023, pihak Penggugat/Tergugat Intervensi I telah merubah data Kartu Keluarga nama ayah dari Audy Utomo yang sebelumnya adalah Antok Turgianto menjadi Budi Santoso. Hal tersebut diduga dilakukan karena Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi telah mengetahui maksud dari Penggugat/Tergugat Intervensi I terhadap diakuinya Audy Utomo sebagai anak dari almarhum Antok Turgianto. Sehingga Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menduga bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah melakukan pemalsuan data kependudukan mengenai status ayah dari anak Penggugat/Tergugat Intervensi I yang berpotensi untuk digunakan dalam masalah kewarisan akibat perkawinan dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono tidak memiliki anak.

6. Bahwa dengan adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, menyebabkan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx secara tidak sengaja melakukan kesalahan dengan mengesahkan perkawinan dan menerbitkan akta nikah yang seharusnya tidak sah.

7. Bahwa apabila hal seperti ini dibenarkan, maka akan menimbulkan anggapan bahwa setiap orang akan bebas menunjuk siapapun menjadi wali nikah dan memberikan keterangan apapun untuk memperoleh pengesahan perkawinan berupa akta nikah. Dan hal ini akan membuat moral bangsa ini menjadi sangat buruk, khususnya bagi umat islam yang sudah tidak menjunjung tinggi syaria Islam.

Halaman 54 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki 3 saudara kandung yang masih hidup yaitu:

1. Sri Sungkawaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 2, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, merupakan Saudara sekandung ke empat dari almarhum Antok Turgianto yang saat ini masih hidup.
2. Sri Sadyaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 1, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, merupakan Saudara sekandung ke lima dari almarhum Antok Turgianto yang saat ini masih hidup.
3. Endang Saptaningtyas binti Moejono yang beralamat di jalan Danau Towuti III/G4-B11, RT. 002 RW. 007, Kel/Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, merupakan Saudara sekandung ke enam dari almarhum Antok Turgianto yang saat ini masih hidup.

9. Bahwa Almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki 2 saudara kandung yang sudah meninggal yaitu:

1. Dwi Priswati binti Moejono merupakan Saudara sekandung pertama dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono.
2. Bambang Triyatno bin Moejono merupakan Saudara sekandung kedua dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono.

Bahwa Almarhum Dwi Priswati binti Moejono yang meninggal dunia di xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 november 2015 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3574-KM-13122021-0009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pirnadi Setyo Raharjo sesuai Registrasi Nikah Nomor 258/20/1966 tanggal 21 Mei 1966 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

1. Anton Setyobudi Priswantono bin Pirnadi Setyo Raharjo, telah meninggal
2. TURUT TERGUGAT 1, lahir di Probolinggo tanggal 22 April 1968, beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa



Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx, NIK:
3574042204680004.

3. TURUT TERGUGAT 2, lahir di Probolinggo tanggal 10 Mei1969,
beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa
Tebet Barat, Kecamatan Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK:
3174015005690016.

4. Tammy Agustina Dewayanti binti Pirnadi Setyo Raharjo, lahir di
Probolinggo tanggal 14 Agustus 1970, beralamat di xxx xxx xxxxx x xx
xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan
Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx, NIK: 3574045408700010.

5. TURUT TERGUGAT 4, lahir di Probolinggo tanggal 20 Desember
1971, beralamat di xxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa
Cibodasari, Kecamatan Cibodas, xxxx xxxxxxxx, NIK:
3671092012710005.

6. TURUT TERGUGAT 5, lahir di Probolinggo tanggal 23 Maret 1974,
beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa
Tebet Barat, Kecamatan Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK:
3174012303740002.

7. Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo, lahir di
Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di Jl. Batu Raya xxx x3,
RT. 004 RW. 007, Kel/Desa Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi,
xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: 3174024604770002.

8. Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti
Pirnadi Setyo Raharjo lahir di Probolinggo tanggal 06 April 1977,
beralamat di xxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa
Cibodasari, Kecamatan Cibodas, xxxx xxxxxxxx, NIK:
327105464770004.

Bambang Triyatno bin Moejono yang meninggal dunia di xxxx xxxxxxxxxxxx.
Semasa hidupnya almarhum menikah dua kali. Pernikahan pertama dengan
seorang perempuan yang bernama Endang Nilawati dan bercerai. Dari
pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

1. TURUT TERGUGAT 6, lahir di Probolinggo tanggal 13 Pebruari
1975 beralamat di KOTA PROBOLINGGO, NIK: 3513195302750006.

Halaman 56 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan kedua dengan seorang perempuan yang bernama Greta Claase.

Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Eva Margaretha binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 21 Maret 1984 beralamat di Candi Lempung VIII Blk. 48-C/01, RT. 005 RW. 009, xxxxxx, Sambi Kerep, Kota xxxxxxxx, NIK: 3578316103840003.
2. Ellen Magdalena binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 2 Desember 1987 beralamat di Jl. Gudang Raya, RT. 004 RW. 012, Gedogwetan, xxxxx, Kabupaten xxxxxx, NIK: 35174034212870001.

IV. Bahwa almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki 1 (satu) saudara seayah yaitu almarhumah Purwanti dari pernikahan almarhum Moejono sebelumnya dengan seorang perempuan bernama Samsitoen. Dari pernikahan almarhumah Purwati dengan seorang laki-laki yang bernama Soekarwandi Kartowardjo, memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Nama :Setyorini Wahyuningwidati binti Soekarwandi
Kartowardjo
Agama : islam
Tanggal lahir : 17 Januari 1964
Alamat : Jakarta
2. Nama :Ahdiana Dwi Krisnawati binti Soekarwandi
Kartowardjo
Agama :islam
Tanggal lahir :4 Juni 1965
Alamat :Jakarta
3. Nama :Hari Triwahyudi Wibowo bin Soekarwandi
Kartowardjo
Agama :islam
Tanggal lahir :23 November 1966
Alamat :Jakarta
4. Nama : Pritasari Sulistyowardani binti Soekarwandi
Kartowardjo
Agama :Islam

Halaman 57 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 16 Mei 1968

Alamat : Jakarta

K. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 ("SEMA 3 Tahun 2015"), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

SEMA 3 Tahun 2015

Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

Halaman 58 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tersebut di atas, jelas bahwa apabila seorang laki-laki yang meninggal dengan tidak mempunyai anak dari pernikahannya, maka yang menjadi ahli waris yang sah adalah janda dari almarhum dan seluruh saudara sekandung atau seayah dari Almarhum.

Sedangkan saudara kandung yang telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum, maka hak ahli waris akan turun kepada anaknya sebagai ahli waris pengganti.

Maka **Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi** berpendapat bahwa yang berhak mewarisi dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah:

1. Sri Sungkawaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 2, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.
2. Sri Sadyaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 1, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.
3. Endang Saptaningtyas binti Moejono yang beralamat di jalan Danau Towuti III/G4-B11, RT. 002 RW. 007, Kel/Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.
4. Kurnia Irwan Subekti bin Pirnadi Sety Rahajo, lahir di Probolinggo tanggal 22 April 1968, beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3574042204680004. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswa yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.
5. TURUT TERGUGAT 2, lahir di Probolinggo tanggal 10 Mei 1969, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tebet Barat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, NIK:



3174015005690016. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

6. TURUT TERGUGAT 3, lahir di Probolinggo tanggal 14 Agustus 1970, beralamat di xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, NIK: 3574045408700010. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

7. Nico Priyadi Setyorahadi bin Pirnadi Setyo Raharjo, lahir di Probolinggo tanggal 20 Desember 1971, beralamat di xxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa Cibodasari, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, NIK: 3671092012710005. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

8. TURUT TERGUGAT 5, lahir di Probolinggo tanggal 23 Maret 1974, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tebet Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, NIK: 3174012303740002. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

9. Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo, lahir di Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di Jl. Batu Raya xxx x3, RT. 004 RW. 007, Kel/Desa Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, xxxxxxx xxxxxxx, NIK: 3174024604770002. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

10. Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo lahir di Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di xxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa Cibodasari, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, NIK: 327105464770004. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

11. TURUT TERGUGAT 6, lahir di Probolinggo tanggal 13 Pebruari 1975 beralamat di xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx, NIK: 3513195302750006. Selaku waris

Halaman 60 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu

12. Eva Margaretha binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 21 Maret 1984 beralamat di Candi Lempung VIII Blk. 48-C/01, RT. 005 RW. 009, xxxxxx, Sambu Kerep, Kota xxxxxxxx, NIK: 3578316103840003. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

13. Ellen Magdalena binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 2 Desember 1987 beralamat di Jl. Gudang Raya, RT. 004 RW. 012, Gedogwetan, xxxxx, Kabupaten xxxxxx, NIK: 35174034212870001. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

14. Setyorini Wahyuningwidati binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 17 Januari 1964, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

15. Ahdiana Dwi Krisnawati binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 4 Juni 1965, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

16. Hari Triwahyudi Wibowo bin Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 23 November 1966, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

17. Pritasari Sulistyowardani binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 16 Mei 1968, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

L. Penggugat/Tergugat Intervensi I patut diduga telah dengan sengaja mengaburkan makna dari SEMA 3 Tahun 2015 mengenai waris pengganti dengan memotong kalimat utuh di dalam gugatannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadi salah penafsiran atas isi SEMA 3 Tahun 2015 tersebut.

M. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi berpendapat bahwa Harta Peninggalan dari Almarhum yang menjadi harta waris adalah semua asset atas nama Penggugat dan atas nama Antok Turgianto serta yang masih terdaftar atas nama Pihak Ketiga yang secara hukum dapat dibuktikan kepemilikannya menjadi milik Almarhum Antok Turgianto.

N. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menduga bahwa perkawinan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono tidak sah baik secara syariah agama Islam maupun secara hukum negara karena Penggugat/Tergugat Intervensi I telah melakukan pemalsuan data pernikahan dan diduga mempunyai niat yang tidak baik dalam melakukan pernikahan tersebut. Pemalsuan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, yaitu:

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah memberi keterangan palsu mengenai status janda saat melakukan pernikahan dengan Almarhum Antok Turgianto dengan mengaku sebagai perawan dan mengaku sebagai pernikahan pertama.
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I mengajukan wali nikah yang bernama Sugiman bin Padrono yang bukan merupakan wali nikah yang sah karena tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I.
3. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I saat melakukan pernikahan dengan Almarhum Antok Turgianto telah membuat pengakuan bahwa ayah dan kakek sudah meninggal dan tidak mempunyai saudara laki-laki kandung. Kenyataannya bahwa saat itu Penggugat/Tergugat Intervensi I masih memiliki ayah kandung dan adik kandung yang masih hidup pada saat pernikahan.
4. Bahwa data tempat lahir Penggugat/Tergugat Intervensi I yang tercatat di kependudukan saat pernikahan terdahulu adalah lahir di Probolinggo, namun dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah yang saat ini tercatat lahir di xxxxxx.

Halaman 62 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



5. Bahwa anak laki-laki Penggugat/Tergugat Intervensi I yang bernama Audy Utomo yang merupakan anak dari pernikahan sebelumnya, telah didaftarkan dalam Kartu Keluarga sebagai anak dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono.

O. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi meyakini bahwa dengan adanya pemalsuan data dan akad nikah dengan wali nikah yang tidak sah, maka hal tersebut menimbulkan kerugian secara moril bagi pasangannya karena mengakibatkan terjadinya perzinahan yang dikemas oleh pernikahan yang tidak sah.

Berdasarkan data dan fakta hukum yang telah disampaikan tersebut di atas serta demi rasa keadilan dan penegakan hukum serta pertanggungjawaban kepada Allah SWT, maka berdasarkan semua jawaban, tanggapan dan uraian di atas, Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I mengenai Ahli Waris yang diajukan.
2. Menerima dan mengabulkan nama-nama Ahli Waris yang disebutkan oleh Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi.
3. Menyatakan Ahli Waris dari Pewaris yang sah dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagai berikut:

3.1. Sri Sungkawaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 2, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.

3.2. Sri Sadyaningati beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 1, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.

3.3. Endang Saptaningtyas yang beralamat di jalan Danau Towuti III/G4-B11, RT. 002 RW. 007, Kel/Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.

Halaman 63 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



3.4. Kurnia Irwan Subekti, lahir di Probolinggo tanggal 22 April 1968, beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3574042204680004. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.5. Devi Nurcahya Prihartini, lahir di Probolinggo tanggal 10 Mei 1969, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tebet Barat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: 3174015005690016. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.6. Tammy Agustina Dewayanti, lahir di Probolinggo tanggal 14 Agustus 1970, beralamat di xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3574045408700010. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.7. Nico Priyadi Setyorahadi, lahir di Probolinggo tanggal 20 Desember 1971, beralamat di xxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa Cibodasari, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3671092012710005. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.8. Endik Hendro Sulistyo Susilo, lahir di Probolinggo tanggal 23 Maret 1974, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tebet Barat, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: 3174012303740002. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.9. Dini Christina Setyorini Dewi, lahir di Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di Jl. Batu Raya xxx x3, RT. 004 RW. 007, Kel/Desa Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi,

Halaman 64 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxx, NIK: 3174024604770002. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.10. Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo lahir di Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di xxx xxxxxx xxxx xx, xxx xxx xx, Kel/Desa Cibodasari, xxxxxxxx, Kota Tangerang, NIK: 327105464770004

3.11. TURUT TERGUGAT 6, lahir di Probolinggo tanggal 13 Pebruari 1975 beralamat di xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, Kanigaran, xxx xxxxxxxxxxxx, NIK: 3513195302750006. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu

3.12. Eva Margaretha binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 21 Maret 1984 beralamat di Candi Lempung VIII Blk. 48-C/01, RT. 005 RW. 009, xxxxxx, Sambu Kerep, Kota xxxxxxxx, NIK: 3578316103840003. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.13. Ellen Magdalena binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 2 Desember 1987 beralamat di Jl. Gudang Raya, RT. 004 RW. 012, Gedogwetan, xxxxx, Kabupaten xxxxxx, NIK: 35174034212870001. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.14. Setyorini Wahyuningwidati binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 17 Januari 1964, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.15. Ahdiana Dwi Krisnawati binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 4 Juni 1965, beralamat

Halaman 65 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.16. Hari Triwahyudi Wibowo bin Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 23 November 1966, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

3.17. Pritasari Sulistyowardani binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 16 Mei 1968, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu.

4. Mengadili, membatalkan dan menyatakan tidak sah pernikahan antara Antok Turgianto bin Moejono dengan Dwi Utami binti Ngadiman serta memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencabut Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 yang disebabkan adanya cacat persyaratan pernikahan yang tidak sesuai dengan syariah agama Islam dan melanggar aturan hukum negara yang berlaku dengan memberikan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I, pada persidangan secara elektronik tanggal 25 September 2023 sesuai dengan *court calendar* yang disepakati, **Pemohon Intervensi IX dan Pemohon Intervensi X** tidak mengirimkan jawabannya melalui Saluran Elektronik Pengadilan (SIP), sehingga Pemohon Intervensi IX dan Pemohon Intervensi X dianggap tidak memberikan jawabannya;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III, Tergugat III/Termohon Intervensi IV dan Pemohon Intervensi I sd. V serta Pemohon Intervensi VIII tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 27 September 2023 sesuai dengan *court calendar* yang disepakati **Penggugat/Termohon Intervensi I** mengajukan Replik secara elektronik yang dikirimkan melalui Saluran Elektronik Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

A. Replik atas Jawaban Tergugat I/ Termohon Intervensi II dan Tergugat II/ Termohon Intervensi III

Halaman 66 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/ Termohon Intervensi III telah membenarkan keseluruhan dalil Gugatan Penggugat dan tidak ada satupun dalil Gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/ Termohon Intervensi III;

Oleh karena itu keseluruhan Jawaban dari Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/ Termohon Intervensi III bersesuaian dan selaras dengan isi dari Gugatan Penggugat/ Termohon Intervensi I dan kami Penggugat/ Termohon Intervensi I dengan ini menerima sepenuhnya Jawaban dari Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/ Termohon Intervensi III sebagai kebenaran;

B. Replik atas Jawaban Tergugat III/Termohon Intervensi IV

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat/ Termohon Intervensi I;

2. Bahwa semasa hidupnya, Antok Turgianto bin Moejono dan Penggugat/ Termohon Intervensi I memiliki 2 (dua) rumah di kota xxxxxx bersebelahan dan berdekatan dengan lokasi rumah Tergugat III/Termohon Intervensi IV yang juga telah memiliki rumah sendiri di kota yang sama. Antok Turgianto meminta Tergugat III/Termohon Intervensi IV untuk membantu merawat rumah yang menjadi harta Bersama dengan Penggugat/ Termohon Intervensi I mengingat letak ketiga rumah saling berdekatan. Tergugat III/Termohon Intervensi IV bersedia dan hingga saat ini masih menjaga kedua rumah milik Penggugat/ Termohon Intervensi I Bersama almarhum suaminya.

Adalah kebohongan luar biasa dan benar tidak beretika disaat Orang yang menitip rumah meninggal dunia, tiba tiba, tanpa ada dokumen peralihan hak apapun juga, mengklaim adanya pemberian semasa hidup yang tidak pernah ada sama sekali. Penggugat/ Termohon Intervensi I MENOLAK DALIL Tergugat III/Termohon Intervensi IV dalam nomor 2 Jawabannya karena hanya merupakan khayalan dan bualan semata;

3. Bahwa tidak benar dalil Tergugat III/ Termohon Intervensi IV yang menyatakan diluar kedua rumah di xxxx xxxxxx yang terletak berdekatan dengan rumah nya milik Penggugat/ Termohon Intervensi I Bersama

Halaman 67 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya, berada diluar Asset Waris dan dalil yang menyatakan asset diluar kedua rumah a quo barulah merupakan asset waris. Penggugat/ Termohon Intervensi I menolak tegas dalil Tergugat III/ Termohon Intervensi IV.

4. Bahwa Tergugat III/ Termohon Intervensi IV TELAH MENGAKUI TEGAS BAHWA PENGGUGAT/ TERMOHON INTERVENSI I ADALAH AHLI WARIS YANG SAH DARI PEWARIS ANTOK TURGIANTO, berdasarkan kutipan Jawabannya dalam nomor 4 sebagai berikut:

“Bahwa harta tersebut dibagi kepada Ahli Waris yaitu PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan seterusnya....”.

Penggugat/ Termohon Intervensi I dengan ini secara khusus bersyukur ke Hadirat Allah SWT atas PENGAKUAN JUJUR dari TERGUGAT III/ TERMOHON INTERVENSI IV yang secara tegas dan terang mengakui Penggugat/ Termohon Intervensi I sebagai Ahli Waris yang sah dari Antok Turgianto;

5. Penggugat/ Termohon Intervensi I menolak dalil dan petitum Tergugat III/ Termohon Intervensi IV untuk selebihnya;

C. Replik atas Jawaban Para Turut Tergugat /Para Pemohon Intervensi

1. Bahwa Penggugat/ Termohon Intervensi I menolak seluruh Jawaban Para Turut Tergugat/ Para Pemohon Intervensi, kecuali hal hal yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa Para Turut Tergugat I/ Pemohon Intervensi I hingga Para Turut Tergugat VI/ Pemohon Intervensi V dan juga Para Turut Tergugat VIII/ Pemohon Intervensi VIII hingga Para Turut Tergugat X/ Pemohon Intervensi X telah mengakui Penggugat/ Termohon Intervensi I sebagai Janda sah dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana Kutipan Jawaban Para Turut Tergugat di halaman 2 alinea terakhir huruf A sebagai berikut:

“... bahwa benar Penggugat/ Termohon Intervensi I adalah janda dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono. Bukti (PI-1)”

BAHWA PENGGUGAT/ TERMOHON INTERVENSI I DENGAN INI MENERIMA TEGAS PENGAKUAN KEBENARAN INI YANG



SENYATANYA MENDUKUNG GUGATAN PENGGUGAT/ TERMOHON INTERVENSI I KESELURUHAN.

3. BAHWA TIDAK ADA GUGATAN REKONPENSI DALAM JAWABAN PARA TURUT TERGUGAT/ PARA PEMOHON INTERVENSI

Bahwa hampir keseluruhan isi Jawaban Para Turut Tergugat I/ Pemohon Intervensi I hingga Para Turut Tergugat VI/ Pemohon Intervensi V dan juga Para Turut Tergugat VIII/ Pemohon Intervensi VIII hingga Para Turut Tergugat XI/ Pemohon Intervensi X merupakan GUGATAN BALIK yang **seharusnya terpisah dari Jawaban melainkan harusnya dalam GUGATAN REKONPENSI atau format lain** yang sesuai aturan Mahkamah Agung R.I, oleh karenanya Jawaban Para Turut Tergugat I/ Pemohon Intervensi I hingga Para Turut Tergugat VI/ Pemohon Intervensi V dan juga Para Turut Tergugat VIII/ Pemohon Intervensi VIII hingga Para Turut Tergugat XI/ Pemohon Intervensi X harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa tidak benar tuduhan yang menyatakan Penggugat melakukan pemalsuan data pernikahan, karena senyatanya sebagai seorang Janda yang telah ditinggal pergi menghadap Illahi oleh suami sekitar 10 (sepuluh tahun) yang lalu, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Antok Turgianto tanpa merekayasa data apapun juga dan dilangsungkan dihadapan KUA yang berwenang dengan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan.

Keseluruhan prosesi pernikahan dan pengurusan administrasi dilakukan oleh KUA sendiri dan bukan oleh Penggugat. Suami Penggugat saat itu, Antok Turgianto yang mengurus semua kepengurusan administrasi hingga kami berdua melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan KUA dan Penghulu serta Saksi yang sah dimata hukum. Kami menolak dalil-dalil Turut Tergugat I/ Pemohon Intervensi I hingga Para Turut Tergugat VI/ Pemohon Intervensi V dan juga Para Turut Tergugat VIII/ Pemohon Intervensi VIII hingga Para Turut Tergugat XI/ Pemohon Intervensi X untuk selebihnya;

Halaman 69 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



5. Bahwa Kutipan Akta Nikah adalah dokumen autentik yang diakui kebenarannya sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama R.I nomor 11 tahun 2007 tentang PENCATATAN NIKAH sebagai berikut:

“Akta Nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan”.

Selama tidak ada akta baru autentik lainnya yang mengatur hal yang sama maka AKTA NIKAH PEWARIS ANTOK TURGIANTO DAN PENGGUGAT ADALAH AKTA AUTENTIK YANG DIAKUI KEBENARANNYA DIMATA HUKUM.

KUTIPAN AKTA NIKAH PENGGUGAT/ TERMOHON INTERVENSI I TELAH TERDAFTAR DAN TERCATAT DI KUA MAMPANG PRAPATAN SEBAGAIMANA BUKTI (P-1) TERLAMPIR. Oleh karenanya tidak ada keraguan atas kebenaran Formil atas kebenaran Buku Nikah yang dilindungi hukum.

6. Bahwa **Saudara Nico Priyadi Setyorahadi** selaku Turut Tergugat IV/ Pemohon Intervensi IV telah berdiri dimuka Majelis Hakim dalam persidangan Pembuktian Intervensi terdahulu dengan mengajukan dokumen Bukti Surat Pernyataan Waris tertanggal 1 Mei 2023, Bukti (P-2) terlampir.

Kami, Penggugat dengan ini menolak DOKUMEN PALSU yang sengaja dibuat dan justru bertentangan dengan aturan hukum dan fakta. Seakan akan membuat Pernyataan Waris Ibunya Bernama Dwi Priswati akan tetapi justru isinya adalah tentang Pernyataan Waris ANTOK TURGIANTO dan ditandatangani hanya oleh KEPONAKAN yang bukan merupakan Ahli Waris.

Kami menyatakan tegas keberatan adanya Bukti Surat Pernyataan Waris tertanggal 1 Mei 2023 dibuat di Kelurahan Probolinggo seakan akan Pernyataan Ibunya Bernama Priswati akan tetapi isinya adalah Pernyataan Waris Antok Turgianto yang diajukan Nico sebagai Pemohon Intervensi 4 karena merupakan Pemalsuan dan rekayasa fatal berimplikasi pidana;

Bahwa Pernyataan Waris yang diajukan Nico atau Turut Tergugat IV/ Pemohon Intervensi IV justru semakin membuktikan ketidakbenaran

Halaman 70 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



JAWABAN dari PARA TURUT TERGUGAT/ PARA PEMOHON INTERVENSI yakni membuktikan hal hal dibawah ini:

Pertama. Dihalaman Kedua, **tegas diakui bahwa BAMBANG TRIYATNO adalah BERAGAMA NON MUSLIM**, Bukti (P-2) terlampir, Hal ini membuktikan **PARA TURUT TERGUGAT/ PARA PEMOHON INTERVENSI MENGAKUI TIDAK ADA HAK BAMBANG MEWARIS DARI ANTOK TURGIANTO karena beragama Nasrani.**

Kedua, bertentangan dengan hukum berlaku dan fakta, bahwa Para Turut Tergugat/ Pemohon Intervensi telah membuat Surat Pernyataan Waris tidak benar dan tidak sah dimata hukum karena hanya ditandatangani oleh sebagian saja Ahli Waris yang sah dari Antok Turgianto tanpa melibatkan Penggugat/ Termohon Intervensi I dan Tergugat I/ Termohon Intervensi II dan Tergugat II/ Termohon Intervensi III yang hadir dalam persidangan ini terus menerus. Kami yakinkan bahwa perbuatan Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi adalah perbuatan melanggar hukum yang pada saatnya akan kami proses sesuai hukum yang berlaku.

Ketiga. Pewaris Antok Turgianto meninggal dunia di Jakarta akan tetapi Pernyataan Waris dibuat di kota Probolinggo semakin membuktikan adanya kesalahan mengindikasikan niat buruk dari Para Turut Tergugat/ Para Pemohon Intervensi Pembuat Surat Pernyataan Waris Rekayasa dan berimplikasi Pidana,

7. Bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2015 menegaskan Ahli Waris Pengganti hanya sebatas cucu dan bukan keponakan dan oleh karenanya Para Turut Tergugat/ Para Pemohon Intervensi bukanlah Ahli Waris dari Antok Turgianto.

8. Bahwa dengan diakuinya BAMBANG TRIYATNO BERAGAMA NON MUSLIM oleh Para Turut Tergugat sebagaimana ternyata dalam Bukti Pernyataan Waris tersebut di Point 6 di atas, maka **BAMBANG TRIYATNO YANG DIMAKAMKAN SECARA KRISTEN BERBUSANA LENGKAP DAN DI MAKAMKAN DI TPU KRISTEN, MENJADI BUKAN AHLI WARIS DARI ANTOK TURGIANTO.**

Halaman 71 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



9. Bahwa Turut Tergugat IX/ Pemohon Intervensi IX dan Turut Tergugat X/ Pemohon Intervensi X bernama EVA DAN ELLEN sengaja tidak mencantumkan AGAMA KRISTEN dalam identitas mereka saat memberikan JAWABAN. Padahal Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X mencantumkan dalam Permohonan Intervensi bahwa mereka berdua beragama Kristen. Pengakuan yang merupakan KEBENARAN dan tidak terbantahkan dalam perkara ini dan oleh karenanya mereka berdua tidak mewaris dari Antok Turgianto.

10. Semasa hidupnya Saudara Nico selaku Turut Tergugat IV/ Pemohon Intervensi IV tidak berhubungan harmonis dengan Pewaris Antok Turgianto dan bahkan sempat rebut masalah Uang Sewa dan lain sebagaimana dengan Pewaris dan oleh karena itu, kami menolak WASIAT WAJIBAH sebagaimana dimungkinkan dalam hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010, Keponakan hanyalah mendapat wasiat wajibah sebagaimana tercantum dalam **PENGANTAR YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/YUR/AG/2018** disebutkan sebagai berikut:

*“... Hasil Rakernas MARI tahun 2010 menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup **ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu**. Keponakan dapat diposisikan untuk mendapatkan wasiat wajibah.”*

Oleh karenanya tidak benar adanya tuduhan kami memotong isi SEMA nomor 3 tahun 2015 melainkan justru SEMA a quo telah dikuatkan oleh Pengantar YURISPRUDENSI a quo. Kami dengan ini menolak Para Turut Tergugat/ Para Pemohon Intervensi Menerima Wasiat Wajibah.

11. Kami menolak dalil dalil Para Turut Tergugat/ Para Pemohon Intervensi untuk selebihnya karena tidak ada alasan hukum menerima pihak-pihak yang tidak pernah menghadap sendiri ataupun menunjuk kuasa hukum dalam persidangan ini agar dijadikan ahli waris dari Antok Turgianto.

12. Kami menolak keseluruhan dalil dan petitum Jawaban Para Turut Tergugat/ Para Pemohon Intervensi untuk selebihnya dan untuk keseluruhan.

Halaman 72 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat/ Termohon Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Tergugat III/ Termohon Intervensi IV dan Jawaban Para Turut Tergugat/ Para Pemohon Intervensi terdiri dari Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V/ Pemohon Intervensi I sampai Pemohon Intervensi V dan Para Turut Tergugat VIII/ Pemohon Intervensi VIII sampai Turut Tergugat XI/ Pemohon Intervensi X;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Replik seluruhnya;
3. Menyatakan biaya menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan berdasarkan alur dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Replik Penggugat/Termohon Intervensi I tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 29 September 2023 sesuai dengan *court calendar* yang disepakati, **Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III** secara bersama-sama mengajukan Duplik secara elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I/ Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Intervensi II dan Termohon Intervensi III;
2. Menyatakan Pewaris adalah Bapak Antok Turgianto bin Moejono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 di Jakarta karena sakit;
3. Memutuskan ahli waris yang sah dari Alm. Antok Turgianto yakni:
 - 2.1 Ny. Dwi Utami, Janda
 - 2.2 Ny. Sri Sungkawaningati, sekandung
 - 2.3 Ny. Sri Sadyaningati, sekandung
 - 2.4 Ny. Endang Saptaningtyas, sekandung
4. Memutuskan harta peninggalan Alm. Antok Tugiarto sebagaimana disebutkan dalam Gugatan sebagai harta warisan. Setelah dibayar hutang;

Halaman 73 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memutuskan bagian masing-masing Ahli Waris menurut hukum. Membebankan biaya perkara pada Penggugat/ Termohon Intervensi I.

Bahwa terhadap Replik Penggugat/Termohon Intervensi I tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 29 September 2023 sesuai dengan *court calendar* yang disepakati, Tergugat III/Termohon Intervensi IV mengajukan Duplik secara elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak keras seluruh dalil-dalil **REPLIK** Penggugat tertanggal 27 September 2023, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dan benar;
2. Bahwa kami selaku Tergugat III tetap pada JAWABAN semula tertanggal 25 September 2023;
3. Bahwa untuk Gugatan point 15 huruf C 1, 2 adalah Harta milik Tergugat III dikarenakan harta tersebut telah lama diserahkan dan diberikan oleh Almarhum Antok Turgianto bin Moejono semasa hidupnya kepada adiknya yang bernama Endang Saptaningtyas binti Moejono / Tergugat III sehingga Harta tersebut bukan bagian dari Harta Waris;
4. Bahwa Harta selebihnya yang termuat dalam Gugatan point 15. (A).1 sampai 8, (B) 1,2,3 (D) 1, (E) 1 sampai 18 adalah Harta waris yang harus di bagi kepada semua Ahli Waris;
5. Bahwa harta tersebut dibagi kepada Ahli Waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta kepada semua Turut Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menolak Permohonan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menolak **REPLIK** Penggugat;
3. Menerima **DUPLIK** Tergugat III;
4. Memutuskan bagian harta waris kepada seluruh ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta kepada semua Turut Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing sesuai syariat Islam;
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Halaman 74 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat/Termohon Intervensi I tersebut, pada persidangan secara elektronik tanggal 29 September 2023 sesuai dengan *court calendar* yang disepakati, **Pemohon Intervensi I sd. V dan Pemohon Intervensi VIII** secara bersama-sama mengajukan Duplik secara elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), yang isinya sebagai berikut:

1. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi tidak pernah mengakui bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I adalah merupakan Janda sah dari almarhum Antok Turgianto. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi hanya mengakui bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I merupakan Janda dari almarhum Antok Turgianto berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989 yang baru diketahui setelah Almarhum Antok Turgianto bin Moejono meninggal sebagaimana Kutipan Jawaban Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi di halaman 2 huruf A sebagai berikut:

".....yang baru diketahui oleh Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi setelah Almarhum Antok Turgianto bin Moejono meninggal, bahwa benar Penggugat/Tergugat Intervensi I adalah janda dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono....."

Bahwa Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi dengan ini menolak dengan tegas replik dari Penggugat/Tergugat Intervensi I yang menyatakan bahwa jawaban dari Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi mendukung gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi hanya membenarkan bahwa buku nikah yang dimiliki oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989.

2. Bahwa jawaban Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi hanya dianggap sebagai GUGATAN BALIK oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I dan bukan

Halaman 75 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



sebagai GUGATAN REKOMPENSI, hal ini dikarenakan Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi hanya berusaha membela kepentingannya dan tidak mengerti aturan tersebut tanpa didampingi kuasa hukum karena Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi tidak mempunyai kemampuan finansial untuk menyewa jasa kuasa hukum. Namun pada esensinya bahwa hal jawaban Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi juga merupakan GUGATAN REKOMPENSI yang seharusnya menjadi bagian yang sangat penting bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara waris ini. Mengingat bahwa Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi telah mengungkapkan, menemukan bukti dan fakta baru atas proses perkawinan Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan almarhum Antok Turgianto berupa adanya pemalsuan data yang diberikan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989.

Bahwa Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi saat ini sedang melakukan proses pengajuan Gugatan Pembatalan Pernikahan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan almarhum Antok Turgianto di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menolak dengan tegas bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I saat melangsungkan pernikahan dengan almarhum Antok Turgianto tidak turut dalam pengurusan administrasi pernikahan dan tanpa merekayasa data apapun juga serta melangsungkan pernikahan di hadapan KUA. Sesuai dengan Buku Pencatatan Nikah dan Buku Pemeriksaan Nikah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang TELAH DITANDATANGANI oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, merupakan bukti bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I turut langsung dalam pengurusan administrasi pernikahan dan telah merekayasa serta memalsukan data sebagai berikut:

- a. Penggugat/Tergugat Intervensi I mengaku saat melakukan pernikahan dengan almarhum Antok Turgianto sesuai dengan Buku Pencatatan Nikah dan Buku Pemeriksaan Nikah yang tercatat Kantor

Halaman 76 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama dan mengaku perawan. Bukti (PI-1); Namun faktanya bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang kedua bagi Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan status sebagai janda.

b. Penggugat/Tergugat Intervensi I pada saat menikah dengan Almarhum Antok Turgianto sesuai dengan Buku Pencatatan Nikah dan Buku Pemeriksaan Nikah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I telah meminta seorang yang TIDAK SAH yang bernama Sugiman bin Padrono yang diakui oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai Saudara dari ayah Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk menjadi Wali Nikah. Bukti (PI-1); Faktanya bahwa Sugiman bin Padrono tidak mempunyai hubungan apapun baik dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I, ayah dan kakek Penggugat/Tergugat Intervensi I. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat/Tergugat Intervensi I masih mempunyai wali nasab yang sah yaitu ayah kandung Penggugat/Tergugat Intervensi I sendiri yang bernama Ngadiman dan adik kandung Penggugat/Tergugat Intervensi I yang kami kenal dengan nama Slamet Hidayat yang masih hidup sampai saat ini.

c. Sesuai Buku Pencatatan Nikah dan Buku Pemeriksaan Nikah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I saat menikah dengan Almarhum Antok Turgianto, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah memberikan keterangan palsu bahwa ayah, ibu, kakek Penggugat/Tergugat Intervensi I telah meninggal dunia dan tidak mempunyai Saudara kandung laki-laki. Bukti (PI-1); Faktanya bahwa saat Penggugat/Tergugat Intervensi I melakukan pernikahan dengan almarhum Antok Turgianto pada tanggal 30 September 1989, ayah dan ibu Penggugat/Tergugat Intervensi I masih hidup dan diketahui baru meninggal dunia tanggal 30 Agustus 1992, dan Penggugat/Tergugat

Halaman 77 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi I juga mempunyai saudara kandung laki-laki yang masih hidup sampai saat ini.

d. Bahwa anak Penggugat/Tergugat Intervensi I dari pernikahan sebelumnya yang bernama Audy Utomo bin Budi Santoso tersebut telah didaftarkan dan tercatat sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Almarhum Antok Turgianto dan Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan nama Audy Utomo bin Antok Turgianto. Bukti (PI-2); Fakta bahwa sesuai bukti P-4 dari surat gugatan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I berupa Kartu Keluarga yang disampaikan dalam perkara ini, pada tanggal 30 Mei 2023, pihak Penggugat/Tergugat Intervensi I telah merubah data Kartu Keluarga nama ayah dari Audy Utomo yang sebelumnya adalah Antok Turgianto menjadi Budi Santoso. Hal tersebut diduga dilakukan karena Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi telah mengetahui maksud dari Penggugat/Tergugat Intervensi I terhadap diakuinya Audy Utomo sebagai anak dari almarhum Antok Turgianto. Sehingga Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menduga bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I telah melakukan pemalsuan data kependudukan mengenai status ayah dari anak Penggugat/Tergugat Intervensi I yang berpotensi untuk digunakan dalam masalah kewarisan akibat perkawinan dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono tidak memiliki anak.

Penggugat/Tergugat Intervensi I tidak melakukan bantahan secara tegas mengenai bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan oleh Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi dalam jawabannya mengenai rekayasa dan pemalsuan data-data administrasi pernikahan tersebut di atas. Oleh karenanya Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi berkesimpulan bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I secara implisit menyatakan kebenaran jawaban dari Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi.

Bahwa dengan adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sesuai dengan Buku Pencatatan Nikah dan Buku Pemeriksaan Nikah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, menyebabkan pihak Kantor Urusan Agama

Halaman 78 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx secara tidak sengaja melakukan kesalahan dengan menerbitkan buku nikah dari pernikahan yang seharusnya tidak sah baik secara Syariah agama Islam maupun hukum negara karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.

Bahwa apabila hal seperti ini dibenarkan, maka akan menimbulkan anggapan bahwa setiap orang akan bebas menunjuk siapapun menjadi wali nikah dan memberikan keterangan apapun untuk memperoleh pengesahan perkawinan berupa akta nikah. Dan hal ini akan membuat moral bangsa ini menjadi sangat buruk, khususnya bagi umat islam yang sudah tidak menjunjung tinggi syariah agama Islam.

Perbuatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang merekayasa dan memalsukan data-data administrasi pernikahan untuk mendapatkan akta nikah adalah perbuatan yang melanggar hukum dan mengindikasikan adanya niat buruk dalam melakukan pernikahan, yang pada saatnya akan kami proses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Kutipan Akta Nikah adalah dokumen autentik yang diakui kebenarannya sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, namun Peraturan Menteri Agama RI nomor 11 tahun 2007 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 yang masih berlaku sampai saat ini. Dan Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi tidak menyangkal bahwa akta nikah yang dimiliki oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I adalah akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Namun akta nikah menjadi akta yang tidak sah apabila diperoleh dengan cara yang tidak patut yang dalam hal pernikahan Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono telah dilakukan rekayasa data mengenai rukun dan syarat sah pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I. Akibat dari rekayasa data yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut, pihak almarhum Antok Turgianto bin Moejono dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx serta negara menjadi pihak yang tertipu sehingga diterbitkan akta nikah yang seharusnya tidak

Halaman 79 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk diterbitkan. Oleh karenanya Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menolak dengan tegas mengenai keabsahan pernikahan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Bahwa peristiwa pernikahan adalah peristiwa bahagia penting dan sakral terjadi dalam hidup manusia dan biasanya peristiwa tersebut diabadikan dalam bentuk foto atau video sebagai kenang-kenangan. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi sampai dengan saat ini tidak pernah melihat adanya dokumentasi atas pernikahan yang dimaksud oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Pewaris.

5. Bahwa Bukti Surat Pernyataan Waris tertanggal 1 Mei 2023 adalah benar adanya dan kami siap mempertanggungjawabkan secara hukum bila ada pihak yang mempermasalahkannya. Surat Pernyataan Waris tersebut kami buat untuk menegaskan bahwa Para Turut Tergugat I/Pemohon Intervensi I sampai Para Turut Tergugat V/Pemohon Intervensi V adalah benar merupakan ahli waris pengganti dari almarhumah Dwi Priswati binti Moejono yang merupakan saudara kandung pertama dari almarhum Antok Turgianto bin Mejono yang telah meninggal dunia. Dasar yang kami gunakan dalam membuat Surat Pernyataan Waris tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam dan SEMA 3 tahun 2015 berikut:

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

SEMA 3 Tahun 2015

“.....jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.”

Halaman 80 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Perbuatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang sengaja telah mengesampingkan Kompilasi Hukum Islam sebagai undang-undang dan lebih mengedepankan SEMA Tahun 2015 yang kedudukan hukumnya tidak lebih tinggi dari Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut mengindikasikan niat buruk dari Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk menghilangkan hak para ahli waris pengganti dengan membuat penafsiran yang salah mengenai kedudukan anak-anak dari saudara sekandung dari almarhum Antok Turgianto yang meninggal lebih dulu. Para Turut Tergugat I/Pemohon Intervensi I sampai Para Turut Tergugat V/Pemohon Intervensi V adalah keponakan dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang merupakan ahli waris pengganti dari almarhumah Dwi Priswati binti Moejono yang telah meninggal lebih dulu dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono.

Bahwa sangat jelas tertulis dalam SEMA 3 Tahun 2015 bahwa *".....jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah."*

6. Bahwa sangat jelas tertulis dalam SEMA 3 Tahun 2015 bahwa *".....jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah."* Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi dengan tegas menolak dalil dan penafsiran Penggugat/Tergugat Intervensi I terhadap SEMA 3 Tahun 2015 dalam replik yang disampaikan.

7. Bahwa keterangan bahwa almarhum Bambang Triyatno bin Moejono yang disebut dalam Surat Pernyataan Waris tertanggal 1 Mei 2023 adalah merupakan kesalahan Para Turut Tergugat I/Pemohon Intervensi I sampai Para Turut Tergugat V/Pemohon Intervensi V yang hanya mengetahui bahwa almarhum Bambang Triyatno bin Moejono dimakamkan dengan prosesi pemakaman agama non muslim dan anak istrinya adalah non muslim. Faktanya bahwa sesuai data kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki sampai

Halaman 81 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, almarhum Bambang Triyatno bin Moejono adalah seorang yang beragama Islam. Sehingga Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi meyakini bahwa almarhum Bambang Triyatno bin Moejono adalah seorang yang beragama Islam dan berhak atas harta waris dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono.

8. Bahwa Turut Tergugat IX/Pemohon Intervensi IX dan Turut Tergugat X/Pemohon Intervensi X telah mencantumkan agamanya saat memberikan jawaban sesuai dengan identitas yang sebenarnya.

9. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I menyatakan Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV tidak berhubungan harmonis dengan Pewaris Antok Turgianto dan bahkan sempat rebut masalah Uang Sewa dan lain sebagainya adalah merupakan fitnah keji yang tanpa dasar. Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV mengakui pernah berselisih paham dengan almarhum Antok Turgianto saat membuka usaha kuliner di Jl. Tebet Barat Dalam no. 69 yang merupakan bangunan milik almarhum Antok Turgianto dengan perjanjian tidak tertulis. Namun dalam perjalannya almarhum Antok Turgianto sering meminta talangan uang sewa yang jumlahnya terkadang melebihi harga sewa yang disepakati. Oleh karena hal tersebut mengganggu usaha kuliner Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV, maka akhirnya Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV melakukan komplain dengan menyampaikan keluhannya dan memutuskan untuk menghentikan usaha tersebut dan juga sewanya. Setelah kejadian tersebut hubungan Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV berjalan normal dan bahkan sering mengirim makanan kepada Pewaris yang sendirian di rumah sering tidak bersama Penggugat/Tergugat Intervensi I. Hal itu masih sering Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV sampai dengan akhirnya Penggugat/Tergugat Intervensi I kembali ke rumah sekitar satu minggu sebelum almarhum Antok Turgianto meninggal.

Tuduhan keji yang tanpa bukti dan dasar dari Penggugat/Tergugat Intervensi I ini merupakan pencemaran nama baik untuk Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV, yang pada saatnya akan kami proses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 82 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



10. Penggugat/Tergugat Intervensi I telah memutar balikkan fakta mengenai keharmonisan hubungan dengan Pewaris dan seolah-olah mengetahui persis kehidupan Pewaris sehari-hari. Faktanya mengenai hubungan harmonis dengan Pewaris adalah sebagai berikut:

- a.** Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I sering kali diusir dari rumah oleh Pewaris untuk jangka waktu yang lama walaupun kemudian kembali ke rumah tanpa diminta oleh Pewaris. Terakhir kali diusir dari rumah oleh Pewaris adalah sejak sebelum tahun 2020 sampai dengan sekitar seminggu sebelum Pewaris meninggal;
- b.** Selama pengusiran Penggugat/Tergugat Intervensi I, Pewaris hanya tinggal sendiri di rumah jalan ALAMAT PIHAK dan selama itu yang mengurus segala kebutuhan hidup sehari-hari termasuk mengurus kesehatan Pewaris yang keluar masuk rumah sakit sampai dengan meninggal adalah kakak kami yang bernama Devi Nurcahya Prihartini yang juga sebagai Turut Tergugat II/Pemohon Intervensi II bersama suaminya dibantu oleh saudara Alin Eko Prasetyo yang merupakan anak pertama dari Tergugat III/Tergugat Intervensi IV serta para karyawan tempat kost karena mereka adalah pihak yang tempat tinggalnya paling dekat dengan Pewaris dan merasa punya tanggung jawab dan merasa berhutang budi atas kebaikan Pewaris kepada seluruh keluarga;
- c.** Selama mengelola harta Pewaris baik berupa tempat kost maupun ruko untuk disewakan, Pewaris menyerahkan pengelolaannya, termasuk pengelolaan keuangan bukan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I melainkan kepada saudara Alin Eko Prasetyo yang merupakan anak pertama dari Tergugat III/Tergugat Intervensi IV. Menurut pengakuan Pewaris bahwa alasan memberikan pengelolaan tersebut kepada saudara Alin dikarenakan rasa tidak percaya kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I. Salah satu cerita yang disampaikan Pewaris yang mendasari tidak percayanya kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I bahwa Pewaris pernah meminta pengurusan harta di wilayah jalan Pucang, xxxxxxxx kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I, namun tidak selesai sesuai harapan Pewaris dan hak atas harta tersebut



menjadi hak atas nama salah satu saudara kandung Penggugat/Tergugat Intervensi I;

d. Selain itu Pewaris juga lebih mempercayakan keamanan brankas Pewaris yang berada di rumah ALAMAT PIHAK kepada saudara Alin Eko Prasetyo yang merupakan anak pertama dari Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan memberikan akses kode rahasia brankas meskipun tidak tinggal satu rumah dengan Pewaris. Termasuk memberikan kunci pagar dan pintu rumah tanpa dibatasi waktu untuk bisa masuk ke rumah; Dari beberapa hal tersebut di atas Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi merasa bahwa tidak sepatutnya seorang yang menyatakan dirinya sebagai istri memperoleh perlakuan yang seperti itu dalam peranannya dalam rumah tangga yang normal.

11. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I mengenai waris pengganti dalam PENGANTAR YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/YUR/AG/2018 yang menyebutkan sebagai berikut “....Hasil Rakernas MARI tahun 2010 menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan lurus ke bawah sampai derajat cucu. Keponakan dapat diposisikan untuk mendapatkan wasiat wajibah.” tidak relevan dalam perkara kewarisan ini karena dalam perkara waris ini bahwa Pewaris tidak mempunyai keturunan sehingga sesuai Kompilasi Hukum Islam para ahli warisnya adalah saudara sekandung Pewaris dan seluruh anak-anak dari saudara kandung Pewaris yang meninggal lebih dulu. Jadi dalam hal ini yang saudara kandung yang meninggal lebih dulu merupakan ahli waris utama yang kedudukannya digantikan oleh keturunan lurus ke bawah yaitu anak-anaknya sampai dengan batas cucu. Oleh karenanya Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menolak tegas penafsiran dalil tersebut karena Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi adalah ahli waris pengganti yang merupakan anak keturunan lurus dari saudara sekandung Pewaris yang meninggal lebih dulu yang merupakan ahli waris utama. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi menduga bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I mempunyai niat kurang baik dengan selalu mencari pembenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aturan-aturan hukum yang pada dasarnya tidak lebih tinggi kedudukannya dari Kompilasi Hukum Islam;

12.

Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi tetap menerima seluruh pihak yang mempunyai hubungan kewarisan dengan perkara waris ini meskipun tidak pernah menghadap sendiri ataupun tidak menunjuk kuasa hukum dengan berprasangka baik bahwa pihak-pihak tersebut tidak memahami ataupun kurang kemampuan terutama secara finansial untuk menunjuk kuasa hukum, terlebih lagi bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I memilih Pengadilan Agama Probolinggo sebagai pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini yang pasti banyak memakan biaya. Namun pada hakikatnya bahwa pihak-pihak saudara sekandung atau seayah dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah merupakan ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah. Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi lebih mengedepankan kebenaran dari pada mencari pembenaran dengan berbagai dalil hanya untuk berebut harta waris;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I mengenai Ahli Waris yang diajukan;
2. Mengadili, membatalkan dan menyatakan tidak sah pernikahan antara Antok Turgianto bin Moejono dengan Dwi Utami binti Ngadiman serta memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencabut Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 yang disebabkan adanya rekayasa dan pemalsuan data dari Penggugat/Tergugat Intervensi I sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan secara syariah agama Islam dan melanggar aturan hukum negara yang berlaku;
3. Memutuskan bahwa yang berhak menjadi waris dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah:
 1. Sri Sungkawaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 2, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan

Halaman 85 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup;

2. Sri Sadyaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 1, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup;

3. Endang Saptaningtyas binti Moejono yang beralamat di jalan Danau Towuti III/G4-B11, RT. 002 RW. 007, Kel/Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup;

4. Kurnia Irwan Subekti bin Pirnadi Sety Rahajo, lahir di Probolinggo tanggal 22 April 1968, beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxx, NIK: 3574042204680004. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

5. TURUT TERGUGAT 2, lahir di Probolinggo tanggal 10 Mei1969, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tebet Barat, Kecamatan Tebet, xxxxxxx xxxxxxx, NIK: 3174015005690016. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

6. TURUT TERGUGAT 3, lahir di Probolinggo tanggal 14 Agustus 1970, beralamat di xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxx, NIK: 3574045408700010. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

7. TURUT TERGUGAT 4, lahir di Probolinggo tanggal 20 Desember 1971, beralamat di xxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa Cibodasari, Kecamatan Cibodas, xxxx xxxxxxxxxxx, NIK: 3671092012710005. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

8. TURUT TERGUGAT 5, lahir di Probolinggo tanggal 23 Maret 1974, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa

Halaman 86 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Tebet Barat, Kecamatan Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: 3174012303740002. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

9. Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo, lahir di Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di Jl. Batu Raya xxx x3, RT. 004 RW. 007, Kel/Desa Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: 3174024604770002. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

10. Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo lahir di Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di xxx xxxxxxx xxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa Cibodasari, Kecamatan Cibodas, xxxx xxxxxxxxxx, NIK: 327105464770004. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

11. TURUT TERGUGAT 6, lahir di Probolinggo tanggal 13 Pebruari 1975 beralamat di xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3513195302750006. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

12. Eva Margaretha binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 21 Maret 1984 beralamat di Candi Lempung VIII Blk. 48-C/01, RT. 005 RW. 009, xxxxxx, Sambu Kerep, Kota xxxxxxxx, NIK: 3578316103840003. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

13. Ellen Magdalena binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 2 Desember 1987 beralamat di Jl. Gudang Raya, RT. 004 RW. 012, xxxxxxxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxxx, NIK: 35174034212870001. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu;

14. Setyorini Wahyuningwidati binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 17 Januari 1964, beralamat di Jakarta. Selaku waris

Halaman 87 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu;

15. Ahdiana Dwi Krisnawati binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 4 Juni 1965, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu;

16. Hari Triwahyudi Wibowo bin Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 23 November 1966, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu;

17. Pritasari Sulistyowardani binti Soekarwandi Kartowardjo, islam, lahir tanggal 16 Mei 1968, beralamat di Jakarta. Selaku waris pengganti dari Purwanti yang merupakan saudara seayah yang sudah meninggal terlebih dahulu;

4. Memutuskan bahwa harta waris yang diakui adalah harta waris yang jelas secara hukum dan dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang jelas;

5. Memutuskan bahwa harta waris dari Pewaris harus dikurangi dengan hutang Pewaris kepada pihak lain dengan jumlah hutang sesuai dengan jumlah yang diklaim oleh pihak lain tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023 dan 23 Oktober 2023, **Penggugat/Termohon Intervensi I** mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 578/104/IX/1989 Tanggal 30 September 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota xxxxxxxx Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-383/KUA.09.1.2/Pw.01/V/2023 Tanggal 05 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota xxxxxxxx Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

Halaman 88 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Antok Turgianto Nomor 3174-KM-02092021-0066 Tanggal 02 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Utami Nomor 3174015302560006 Tanggal 31 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Utami Nomor 3174012910190022 Tanggal 30 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Unus Yohani Nomor 3574042909150002 Tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Sadyaningati Nomor 3574040506068839 Tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sungkawaningati Nomor 3574034807510001 Tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Sadyaningati Nomor 3574044308530002 Tanggal 20 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;

Halaman 89 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto makam atas nama Bambang Triyanto di komplek pemakaman Kristen yang tertulis Lahir 14 Juli 1946 dan Wafat 21 Juli 2016, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 01 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Kurnia Irwan Subekti, Devi Nurcahya Prihartini, Tammy Agustina Dewayanti, Nico Priyadi Setyorahadi, Endik Hendro Sulistyo Susilo, Dini Christina Setyorini Dewi, dan disaksikan oleh Endang Saptaningtyas, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1211 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 10 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1773 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 02 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1584 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 08 Februari 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1271 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 02 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1210 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 01 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 90 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.16;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2231 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nama pemegang hak Dwi Utami tanggal 07 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1212 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 10 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1577 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 30 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.19;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 730 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 25 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.20;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 585 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 09 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Tk II Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1752 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kotamadya xxxxxxxx nama pemegang hak Antok Turgianto tanggal 30 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.22;



23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lifa Malahanum Nomor 3174084401680005 tanggal 12 April 2014, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.23;

24. Fotokopi Undang-undang Nomor 1 ahun 1974 tentang perkawinan pasal 25, 26 dan 27, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.24;

25. Fotokopi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Point 1.e huruf C, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda P.25;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III, Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV serta Para Pemohon Intervensi membenarkan bentuk dan isi alat-alat bukti surat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, **Penggugat/Termohon Intervensi I** juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Nama **Gunawan Widiarto T bin Suyatno Hadinoto**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam VIII D xxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ketua RT. 001 Tebet Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, suami Penggugat bernama Antok Turgianto;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya sejak saksi belum menjabat sebagai RT.001 di Tebet Barat, saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2021;

Halaman 92 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Para Tergugat dan Para Pemohon Intervensi ini saksi hanya kenal dengan Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV bernama Nico dan kenal dengan Nico sejak tahun 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di rumah Penggugat adalah Penggugat, suami Penggugat (Pak Antok) dan keponakan Pak Antok yang bernama Alin Eko Prasetyo;
- Bahwa saksi tahu Alin Eko Prasetyo keponakan pak antok dari pengakuan Pak Antok kepada saksi dan dari Pak Alin Eko Prasetyo sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga pak Antok dan saksi tahu pak Antok berasal dari Probolinggo;
- Bahwa saksi hanya tahu objek harta milik pak Pak Antok yang ada di wilayah RT saksi, kalau tidak salah sekitar ada 6 objek, untuk objek di wilayah lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu objek yang ada di Jalan Tebet Barat dalam No. 69, Jalan Tebet Barat dalam VIII F Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, dan Nomor 12;
- Bahwa dulu ada objek yang akan dijual, akan tetapi sampai saat ini belum laku;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Antok hanya menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu pernikahan Pak Antok dengan Penggugat, sebab ketika Pak Antok tinggal di xxx xxx xxx xxx statusnya sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi lebih dulu tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx x2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx daripada pak Antok dan Tergugat, saksi tinggal di RT tersebut sekitar tahun 1990;
- Bahwa ketika Pak Antok dan Penggugat datang untuk tinggal di xxx xxx xxx xxx No. 12 tersebut masih berupa tanah kosong, Pak Antok membeli tanah tersebut kemudian dibangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pak Antok sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada Pak Antok;

Halaman 93 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Antok meninggal dunia pada tahun 2021, akan tetapi saksi tidak ingat persis tanggal dan bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Antok meninggal karena sakit, sebelum meninggal sempat dirawat di rumah sakit dan saat meninggal jenazahnya dibawa dan dimakamkan di kampung, saksi tidak tahu kampung tempat dimakamkannya Pak Antok;
- Bahwa Pak Antok dulu kerjanya di Bandara;
- Bahwa seingat saksi 6 objek harta di Jalan Tebet Barat tersebut diperoleh Pak Antok setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Pak Antok tidak dikaruniai anak;

Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat/Termohon Intervensi I dan saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Jalan Tebet Barat VIII/d itu adalah rumah milik Pak Antok dan sekarang ditempati oleh Bu Devi / Pemohon Intervensi II;
- Bahwa ada rumah perkantoran di Jalan Tebet Barat Dalam No. 69 disewakan, ada yang disewa untuk Rumah Makan Gudeg Yogya, Salon kecantikan dan lainnya;
- Bahwa saksi tahu Pak Nico Pemohon Intervensi IV pernah menyewa ruko untuk usaha Mie Aceh, namun usaha tersebut hanya berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu kejadian keributan antara pak Antok dengan pak Nico karena persoalan ruko tersebut, saksi tahu karena saksi pernah ditelpon oleh Pak Antok disuruh menanyakan ke Pak Nico bahkan saksi juga pernah dimintai tolong pak Antok untuk melaporkan pak Nico ke Polisi, namun tidak saksi laksanakan;
- Bahwa saksi tahu rumah di Tebet Petunda VII B Nomor 30 itu adalah rumah Pak Antok;

Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat/Termohon Intervensi I dan saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut:

Halaman 94 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Pak Antok sebagai suami isteri karena saat mereka datang ke wilayah RT saksi, mereka sudah membawa Kartu Keluarga dan di Kartu Keluarga tersebut tercantum nama Pak Antok dan nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dan Pak Antok;
- Bahwa di Kartu Keluarga tersebut terdiri dari Pak Antok, Penggugat, Dwi Utomo (anak Penggugat) dan Alin Eko Prasetyo (anak Tergugat III);
- Bahwa di KK tersebut ayah Dwi Utomo adalah Pak Antok Turgianto, namun saksi melihat data tersebut salah dan akan saksi lakukan perbaikan, akan tetapi belum sempat saksi perbaiki sampai akhirnya Dwi Utomo mengurus KK sendiri (pecah KK) sekitar tiga tahun yang lalu;

2. Nama **Moh. Ihsan Husain bin Husain**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G xxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kota xxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat biasanya saya memanggil Bu Antok dan saya adalah Ketua RT. 004 Tebet Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Antok Turgianto, ia adalah suami Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Pak Antok tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan pak Antok hanya tinggal berdua, tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara-saudaranya pak Antok dan orang tua pak Antok;
- Bahwa Pak Antok Turgianto sudah meninggal tapi saksi tidak ingat lagi tanggal dan waktu meninggalnya pak Antok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dwi Utomo;



- Bahwa saksi kenal dengan Alin, dia adalah keponakan dari Pak Antok yang sekarang tinggal di Kramatjati;
- Bahwa lebih dulu saksi yang tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G daripada Penggugat dan Pak Antok;
- Bahwa yang ditempati oleh Penggugat dan pak Antok adalah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6 dan itu merupakan rumah pertama yang ditempati oleh Penggugat dan pak Antok;
- Bahwa rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6 tersebut milik Penggugat dan Pak Antok;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut dibeli oleh pak Antok dan Penggugat dan kemudian ditempati dan sampai sekarang rumah tersebut bangunannya masih tetap tidak berubah;
- Bahwa rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6 tersebut sekarang ditempati oleh Bu Vivi / Turut Tergugat II, keponakan pak Antok;

Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat/Termohon Intervensi I dan saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat dan pak Antok tinggal di rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6 tersebut rumah yang ditempati Penggugat dan Pak Antok di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F xxx x2 sedang ada perbaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6 tersebut sekarang ditempati Bu Vivi / bu Devi Nur Cahya, sudah beralih Hak ataukah belum;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah Kos-kosan di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F Nomor 7, 8 dan 9;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F Nomor 69 difungsikan sebagai Rukan;
- Bahwa rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F Nomor 7, 8 dan 9 tersebut adalah milik Pak Antok;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi pak Antok dimakamkan;

Halaman 96 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Turut Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat/Termohon Intervensi I dan saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Pak Antok pertama kali tinggal di rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III** secara bersama-sama mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Unus Yohani Nomor 3574042909150002 Tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda TI&II.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Sri Sadyaningati Nomor 3574040506068839 Tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda TI&II.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sri Sungkawaningati Nomor 3574034807510001 Tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda TI&II.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sri Sadyaningati Nomor 3574044308530002 Tanggal 20 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, namun tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda TI&II.4;
5. Foto makam atas nama Bambang Triyatno, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak ditunjukkan sumber dokumen asli atau hasil forensik digital foto tersebut, alat bukti bertanda tanda TI&II.5;
6. Foto tempat pemakaman Bambang Triyatno yang dimakamkan di tempat pemakaman Kristen di Kopian Barat Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, tidak ditunjukkan sumber dokumen asli atau hasil forensik digital foto tersebut, alat bukti bertanda TI&II.6;

Halaman 97 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto makam atas nama Dwi Priswati (saudara kandung Pewaris) yang menyatakan telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, tidak ditunjukkan sumber dokumen asli atau hasil forensik digital foto tersebut, alat bukti bertanda TI&II.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Ellen Magdalena Nomor 3574034212870001 Tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten xxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, tidak ditunjukkan dokumen aslinya, alat bukti bertanda TI&II.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Eva Margaretha, SE Nomor 3578316103840003 Tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, tidak ditunjukkan dokumen aslinya, alat bukti bertanda TI&II.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moejono Nomor: 472.12/0035.PE/125.504.1/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, tidak ditunjukkan dokumen aslinya, alat bukti bertanda TI&II.10;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I, Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV dan Para Pemohon Intervensi membenarkan bentuk dan isi bukti surat-surat tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023, **Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi** menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023, **Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV** mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Saptaningtyas Nomor 3573034612560002 Tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, alat bukti bertanda TIII.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/42/1979 Tanggal 20 Juni 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx

Halaman 98 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, alat bukti bertanda TIII.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pung Sugianto Nomor 3573031508072343 Tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, alat bukti bertanda TIII.3;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Penggugat/Termohon Intervensi I, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III dan Para Pemohon Intervensi membenarkan bentuk dan isi bukti-bukti tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, **Pemohon Intervensi I sd. V dan Pemohon Intervensi VIII** secara bersama-sama mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 578/104/IX/1989 Tanggal 30 September 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda PI/TT.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Utami Nomor 3174012910190022 tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dinas Dukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda PI/TT.2;

4. Hasil cetak foto makam atas nama Ngadiman beserta buku kunjungan ke makam, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, alat bukti bertanda PI/TT.3;

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III, Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV membenarkan bentuk dan isi alat-bukti surat tersebut;

Bahwa Penggugat/Termohon Intervensi I, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III dan Tergugat III/Termohon Intervensi IV serta Para Pemohon Intervensi pada persidangan secara elektronik tanggal 13

Halaman 99 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 mengajukan kesimpulan secara elektronik yang dikirimkan melalui Saluran Elektronik Pengadilan (SIP), sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat/Termohon Intervensi I:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat I hingga V dan Turut Tergugat VIII hingga Turut Tergugat X tidak memiliki Legal Standing dalam perkara ini sebagaimana dalil kami dalam Gugatan Waris tertanggal 7 Juli 2023 dan Replik tertanggal 27 September 2023 serta Jawaban Intervensi Termohon Intervensi I Tertanggal 31 Agustus 2023, maka Permohonan Intervensi para Turut Tergugat I hingga V dan Turut Tergugat VIII hingga Turut Tergugat X harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. Bahwa Saudara kandung kedua Almarhum Antok Turgianto bin Moejono bernama Bambang Triyono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen berdasarkan bukti dan dalil a quo dan oleh karenanya bukan Ahli Waris yang sah dan keturunannya baik yang Islam maupun Kristen secara hukum bukan Ahli Waris Pengganti dari Bambang Triyono dan oleh karenanya Gugatan Intervensi anak kandung Bambang Triyono atau Para Turut Tergugat VIII; Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan Waris tanggal 7 Juli 2023 dan Replik tanggal 27 September 2023 dan menerima Jawaban dan Duplik serta Bukti diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 25 September 2023 dan Jawaban Intervensi Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III tertanggal 28 Agustus 2023 serta menolak dengan tegas Jawaban Tergugat III tertanggal 25 September 2023, Duplik Tergugat III tanggal 29 September 2023, Jawaban Para Turut Tergugat tanggal 25 September 2023 dan Duplik Para Turut Tergugat tanggal 29 September 2023 kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
4. Bahwa Almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah Suami sah dari Penggugat dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai Pewaris sah dalam perkara ini;

Halaman 100 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



5. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Janda dan Saudara sekandung yang maih hidup dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono dan oleh karena tidak ada anak lahir dalam perkawinan, maka yang berhak mewaris dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah Penggugat dan Para Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat III danselanjutnya Penggugat menolak adanya Ahli Waris yang lain dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono atau Para Turut Tergugat dalam perkara ini karena tidak sesuai aturan hokum;

6. Bahwa telah disampaikan dimuka sidang sebagai Revisi Gugatan Waris menjadi bagian tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Waris tertanggal 7 Juli 2023 adanya DANA SISA HASIL PENJUALAN ASSET DI KOTA TANGGERANG MILIK ALMARHUM ANTOK TURGIANTO BIN MOEJONO berjumlah Rp.190.420.348,- (Seratus sembilanpuluh juta empatratus duapuluh ribu tigaratus empatpuluh delapan rupiah) yang disimpan di Bank swasta SETYORINI WAHYUNINGWIDATI orJUMAERI yang harus dinyatakan sebagai HARTA WARIS DARI PEWARIS MENJADI HAK PARA AHLI WARIS SAH DARI ANTOK TURGIANTO BIN MOEJONO;

7. Bahwa telah diajukan Bukti bukti dipersidangan oleh Penggugat:

| No. | BUKTI | ASLI | COPY | KETERANGAN |
|-----|---|------|------|--|
| P-1 | Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan pada tanggal 30 September 1989. | √ | | Buku Nikah Pewaris dengan Penggugat. |
| P-2 | Surat Keterangan KUA nomor B-383/KUA.09.1.2/ Pw.01/V/2023 tanggal 5 Maret 2023 di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kementerian Agama R.I. | √ | | Bahwa Dwi Utami (Penggugat) dan Antok (Pewaris) Turgianto adalah benar suami isteri yang pernikahanya tercatat pada Akta Nikah benar tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|--|---|--|---|
| | | | | Mampang Prapatan Kementerian Agama R.I |
| P-3 | Kutipan Akta Kematian nomor 3174-KM-02092021-0066 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 September 2021. | √ | | Kutipan Akta Kematian Pewaris Antok Turgianto |
| P-4 | Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174015302560006 | √ | | Kartu Identitas Penggugat.: Ny.Dwi Utami |
| P-5 | Kartu Keluarga Nomor : 3174012910190022 yang diterbitkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pada tanggal 30 Mei 2023 | √ | | Kartu Keluarga Penggugat. |
| P-6 | kartu keluarga Nomor: 3574042909150002 yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2022 oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | √ | | Kartu Keluarga Tergugat I |
| P-7 | Kartu Keluarga Nomor: 3574040506068839 yang diterbitkan oleh desa Tisnonegaran pada tanggal 16 Desember 2021 | √ | | Kartu Keluarga Tergugat II |
| P-8 | Kartu Tanda Penduduk NIK: 3574034807510001 | √ | | Kartu identitas Tergugat I : Ny.Sri Sungkawaningati |
| P-9 | Kartu Tanda Penduduk NIK: 3574044308530002 | √ | | Kartu Identitas Tergugat II : Ny.Sri Sadyaningati |
| P-10 | Foto makam Bambang Triyatno di kompleks pemakaman Kristen yang tertulis Lahir : 14 Juli 1946 | √ | | Bukti Bambang Triatno saudara sekandung pertama pewaris |

Halaman 102 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|
| | dan Wafat : 21 Juli 2016 | | | yang telah meninggal dunia adalah penganut agama Kristen yang dimakamkan di TPU Kristen |
|--|--------------------------|--|--|---|

Bukti Pernyataan Waris Palsu yang dibuat oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V

| | | | | |
|------|---|--|---|---|
| P-11 | Surat Pernyataan Waris PALSU pada tanggal 1 Mei 2023 yang dibuat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang tidak di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan melainkan oleh oknum staff Kelurahan Totok S. | | √ | Surat Pernyataan Waris PALSU yang dibuat seolah olah merupakan Pernyataan Ahli Waris Antok Turgianto padahal dibuat oleh Ahli Waris Ny, Dwi Priswati Pewaris meninggal dunia di Jakarta akan tetapi Surat Pernyataan Waris diduga Palsu ini dibuat oleh Niko dkk di kota Probolinggo. |
|------|---|--|---|---|

Bukti Kepemilikan Aset Berupa Tanah Milik Alm. Antok Turgianto, terdiri dari:

| | | | | |
|------|--|--|---|--|
| P-12 | Sertifikat Hak Milik xxx x211 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam No. 69 RT 001/05 Blok TT Psl, xxx x070, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. | | √ | Bangunan diperuntukan sebagai Rumah dan Kantor (Rukan) |
| P-13 | Sertifikat Hak Milik xxx x773 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 7 RT 001/05 Blok PP Persil no. 1034 dan 1035, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. | | √ | Rumah diperuntukan sebagai Indekos |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|---|---|--|---|
| P-14 | Sertifikat Hak Milik xxx x584 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 9 RT 001/05 RT 001/05 Blok PP Persil 1036 + 1037, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. | √ | | Rumah diperuntukan sebagai Indekos |
| P-15 | Sertifikat Hak Milik xxx x271 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII F No. 8 Blok QQ psl. xxx x042 RT 001/05, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. | √ | | Rumah diperuntukan sebagai Indekos |
| P-16 | Sertifikat Hak Milik xxx x210 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6, Blok LL pers. 971 sisa xx xxx/05, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. | √ | | Rumah dipinjamkan oleh Pewaris untuk digunakan oleh Turut Tergugat II beserta keluarganya |
| P-17 | Sertifikat Hak Milik xxx x231 atas nama Dwi Utami. Beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam VIII D No.1, RT 01/05 Blok TT Persil xxx x057, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. | √ | | Bangunan diperuntukan sebagai Tempat Usaha Pondok Makan Hidayah |
| P-18 | Sertifikat Hak Milik xxx x212 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jalan Tebet Barat VII B No. 30, xx xxx/04, Blok W, Psl. No. 543, Petunduan, Tebet Barat, Tebet, xxxxxxxx xxxxxxxx. | √ | | Rumah diperuntukan sebagai Indekos |
| P-19 | Sertifikat Hak Milik xxx x577 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jalan Danau Bratan No. III/12, xxxxxxxxxx, | √ | | Rumah Pewaris yang terletak berdekatan dengan rumah |

Halaman 104 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|---|---|--|---|
| | XXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXX. | | | Tergugat 3 di kota XXXXXX. |
| P-20 | Sertifikat Hak Milik No. 730 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Gg. IV xxx x RT. 004/RW 01, Desa Tisnanegean, xxxx XXXXXXXXXXXX. | √ | | Rumah dipinjamkan oleh Pewaris untuk digunakan Tergugat II dan keluarganya. |
| P-21 | Sertifikat Hak Milik dicover sertifikat tertera No. 583 dan dihalaman kedua sertifikat tertera nomor 585, atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Gang Kemuning xxx x RT 04/RW 01, Tisnonegean, XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX. | √ | | Rumah dipinjamkan oleh Pewaris untuk digunakan Tergugat I |
| P-22 | Sertifikat Hak Milik xxx x752 atas nama Antok Turgianto. Beralamat di Jalan Danau Towuti III/ 06, xxxx XXXXXX. | √ | | Rumah Pewaris yang terletak berdekatan dengan rumah Tergugat 3 di xxxx XXXXXX. |
| P-23 | Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174084401680005 | √ | | Kuasa Hukum Penggugat. |

Daftar Bukti Tambahan :

| | | | | |
|------|--|---|--|--|
| P-24 | Pasal 25; 26 dan 27; Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | √ | | Bahwa Gugatan Pembatalan Pernikahan hanya bisa dilakukan oleh Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri dan Jaksa. |
| P-25 | Point 1.e huruf C Rumusan Kamar Agama SEMA No.2 Tahun 2019 | √ | | Pembatalan Perkawinan yang telah PUTUS, harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA |

Halaman 105 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



8. Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dibawah sumpah terdiri dari:

Sidang hari Senin, Tanggal 23 Oktober 2023, Kesaksian dari:

1. Keterangan Saksi 1 bernama Gunawan Widiarto bin Suyatno Winoto selaku RT. 001 tempat Penggugat dan Alm.Antok tinggal menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 bernama Gunawan Widiarto bin Suyatno Winoto merupakan ketua RT. 001 tempat Penggugat dan Alm.Antok Tinggal;
- Bahwa Saksi 1 mengenal Penggugat dari awal Penggugat dan Alm. Antok Turgianto tinggal di lingkungan Saksi 1 dan mengenal Penggugat Sebagai Isteri dari Alm.Antok Turgianto
- Bahwa Antok Turgianto meninggal pada bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi mengenal saudara Alm..Antok Turgianto hanya Turut Tergugat IV, Devi Nurcahya Prihartini/Vivi yang menempati rumah Penggugat dan Alm.Antok Turgianto yang dan Alin Eko Prasetyo yang mengelola Usaha Indekos Alm.Antok Turgianto;
- Bahwa saksi 1 mengetahui Alm. Antok Turgianto memiliki aset di lingkungan RT.001/Rw.005 yang berada di jalan Tebet Barat VIII F No.12,7,8,9, Pondok Makan Hidayah di Jalan Tebet Barat Dalam No VIII D No.1 dan Ruko di Jalan Tebet Barat Dalam Raya No.69;
- Bahwa Alm.Antok Turgianto dan Penggugat pada saat datang pertama kali ke lingkungan saksi 1 langsung membeli Tanah yang saat ini menjadi bangunan rumah di Jalan Tebet Barat VIII F No.12 baru membeli yang sisanya
- Bahwa saksi 1 mengetahui asset yang dimiliki Alm.Antok Turgianto dan Penggugat dibeli setelah keduanya Menikah;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui Alm. Antok Turgianto bekerja di Bandara;
- Bahwa Alm.Antok Turgianto pernah meminta tolong Saksi 1 untuk menjual Rumah yang diperuntukan untuk indekos di jalan di Jalan Tebet Barat VII B No. 30, xx xxx/04, Petunduhan;

Halaman 106 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



- Bahwa Saksi 1 mengetahui penguasaan asset yang berada di wilayah Saksi 1 saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui asset Alm.Antok Turgianto di Rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6 yang saat ini di tempati oleh keponakan Alm.Antok Turgianto yang Bernama Devi Nurcahya Prihartini/ Vivi;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui Turut Tergugat IV pernah menjadi Penyewa untuk rumah makan masakan Aceh di Gedung ruko Jalan Tebet Barat Dalam Raya No.69 selama setahun dan saksi tahu dari Pewaris bahwa ada keributan antara Pewaris dengan Turut Termohon 4;
- Bahwa Alm.Antok Turgianto meminta tolong Saksi 1 menelpon Saksi dan meminta tolong membantu Pewaris untuk melaporkan Turut Tergugat IV (**NICO**) ke polisi.
- Bahwa Saksi 1 mengetahui bahwa Audi Utomo adalah anak Ibu Dwi Utami dari Suami terdahulu yang Namanya Saksi tidak tahu.

2. Keterangan saksi 2 bernama Moh. Ikhsan Husain bin Husain selaku ketua RT. 004 tempat asset Penggugat dan Alm.Antok yang di tempati oleh Devi Nurcahya Prihartini/ Vivi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi II Mengenal Penggugat dengan panggilan Ibu Antok yaitu isteri dari Almarhum Antok Turgianto warga RT sebelah yang tinggal sejalur jalanan dengan Saksi;
- Bahwa selama saksi II 20 Tahun menjabat sebagai ketua RT.004 mengetahui bahwa Alm.Antok Turgianto dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi II mengetahui antara Alm.Antok Turgianto dan Penggugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi II mengenal beberapa keponakan Alm.Antok Turgianto yang bernama Alin Eko Prasetyo yang bertempat tinggal di Kramat Jati;

Halaman 107 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm.Antok Turgianto dan Penggugat saat pertama kali masuk ke wilayah Saksi II membeli Rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6, xx xxx/05, Tebet Barat;
- Bahwa Rumah di Jalan Tebet Barat Dalam VIII G No. 6, xx xxx/05, Tebet Barat saat ini di tempati oleh Devi Nurcahya Prihartini/ Vivi;
- Bahwa saudara Saksi II mengenal Tergugat IV/Pemohon Intervensi IV dan sering dating ke lingkungan Saksi II;
- Bahwa Saksi II mengetahui Asset asset Alm.Antok Turgianto dan Penggugat di wilayah Tebet xxxxxxxx xxxxxxxx;

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dan Replik seluruhnya;
2. Memutuskan Gugatan Intervensi Tidak dapat Diterima seluruhnya
3. Memutuskan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah Pewaris sah dalam perkara ini.
4. Memutuskan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono.
5. Memutuskan DANA SISA HASIL PENJUALAN ASSET DI KOTA TANGGERANG MILIK ALMARHUM ANTOK TURGIANTO BIN MOEJONO berjumlah Rp.190.420.348,- (Seratus Sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang disimpan di Bank swasta Maybank atas nama SETYORINI WAHYUNINGWIDATI or JUMAERI yang harus dinyatakan sebagai HARTA WARIS DARI PEWARIS MENJADI HAK PARA AHLI WARIS SAH DARI ANTOK TURGIANTO BIN MOEJONO.
6. Menyatakan harta-harta yang ditinggalkan oleh Pewaris Bapak Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana isi Gugatan dan Petitum nomor 5 a quo adalah Harta Warisan Pewaris;
7. Memutuskan Bagian masing masing Ahli Waris menurut hukum.
8. Menyatakan biaya menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan Putusan lain berdasarkan alur dan patut (*ex aequo et bono*);

Kesimpulan Tergugat I/Termohon Intervensi II dan Tergugat II/Termohon Intervensi III

Halaman 108 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat I hingga V dan Turut Tergugat VIII hingga Turut Tergugat X tidak memiliki Legal Standing dalam perkara ini sebagaimana dalil kami dalam Jawaban Tergugat I dan II tertanggal 25 September 2023 dan Duplik Tergugat I dan II tertanggal 29 September 2023 serta Jawaban Intervensi Termohon Intervensi II dan III Tertanggal 29 Agustus 2023, maka Permohonan Intervensi/ para Turut Tergugat I hingga V dan Turut Tergugat VIII hingga Turut Tergugat X harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Saudara kandung kedua Almarhum Antok Turgianto bin Moejono bernama Bambang Triyono telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen berdasarkan bukti dan dalil a quo dan oleh karenanya bukan Ahli Waris yang sah dan keturunannya baik yang Islam maupun Kristen secara hukum bukan Ahli Waris Pengganti dari Bambang Triyono dan oleh karenanya Gugatan Intervensi mereka harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

B. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tetap pada Jawaban Gugatan 25 September 2023 dan Duplik tanggal 29 September 2023 dan menolak dengan tegas seluruh Jawaban dan Duplik serta Bukti yang diajukan oleh Tergugat III dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa telah dihadirkan dibawah sumpah oleh Penggugat Ibu Dwi Utami Para saksi saksi, Saksi 1 bernama Gunawan Widiarto bin Suyatno Winotoselaku RT. 001 tempat Ibu Dwi dan Alm. Antok Tinggaldan saksi 2 bernama Moh. Ikhsan Husain bin Husain selaku ketua RT. 004 tempat asset Ibu Dwi Utami dan Alm. Antok yang di tempati oleh Devi Nurcahya Prihartini/ Vivi kedua Saksi menerangkan hal-hal kebenaran semata dan tidak kami bantah demi hukum berjalan tanpa hambatan dan intervensi manapun juga;

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan Gugatan Intervensi Tidak dapat Diterima seluruhnya;

Halaman 109 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah Pewaris sah dalam perkara ini;
3. Memutuskan Penggugat dan Tergugat I dan II serta III adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono;
4. Memutuskan Harta Peninggalan Antok Turgianto sebagai Harta Waris yang sah dimata hukum;
5. Memutuskan menetapkan Bagian Sah dari masing masing Ahli Waris.
6. Biaya menurut hukum;

Atas perkenan Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan Putusan seadil adilnya

Kesimpulan Tergugat III/Termohon Intervensi IV

1. Bahwa ANTOK TURGIANTO bin MOEJONO telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
2. Bahwa ANTOK TURGIANTO bin MOEJONO mempunyai ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta seluruh Para Turut Tergugat;
3. Bahwa untuk Gugatan point 15 huruf C 1,2 adalah Harta milik Tergugat III dikarenakan harta tersebut telah lama diserahkan dan diberikan oleh almarhum ANTOK TURGIANTO bin MOEJONO semasa hidupnya kepada adiknya yang bernama ENDANG SAPTANINGTYAS binti MOEJONO / Tergugat III sehingga Harta tersebut bukan bagian dari Harta Waris;
4. Bahwa Harta selebihnya yang termuat dalam Gugatan point 15. (A).1 sampai 8, (B) 1,2,3 (D) 1, (E) 1 sampai 18 adalah Harta waris yang harus dibagi kepada semua Ahli Waris;
5. Bahwa harta tersebut dibagi kepada Ahli Waris yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta kepada semua Turut Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing menurut syariat Islam.

ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Probolinggo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Kesimpulan Para Pemohon Intervensi

- I. Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi selama ini hanya mengetahui bahwa antara almarhum Antok

Halaman 110 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turgianto bin Moejono tidak pernah terikat dalam suatu ikatan pernikahan dan hanya hidup bersama dalam satu rumah.

II. Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi baru mengetahui adanya Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 sekitar bulan April tahun 2023 dan telah melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dari hasil pengecekan dan konfirmasi tersebut telah diketahui beberapa fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989.

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 dan Daftar Pemeriksaan Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah diakui dan ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, tanggal 30 September 1989, Penggugat/Tergugat Intervensi I di saat menikah dengan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono mengaku berstatus sebagai Perawan dan mengaku bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang pertama.

Faktanya bahwa tidak benar Penggugat/Tergugat Intervensi I ketika menikah dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono berstatus perawan dan merupakan pernikahan yang pertama. Sebelum menikah dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono, Penggugat/Tergugat Intervensi I statusnya adalah seorang janda yang pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Budi Santoso sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 393/22/VI/1978 tanggal 9 Juni 1978 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, kota Probolinggo. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Audy Utomo.

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 dan Daftar Pemeriksaan Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 September 1989, Penggugat/Tergugat Intervensi I pada saat menikah dengan

Halaman 111 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Antok Turgianto bin Moejono telah menjadikan seorang laki-laki yang bernama Sugiman bin Padrono yang dalam Daftar Pemeriksaan Nikah diakui oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai Saudara dari ayah Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk menjadi Wali Nikah.

Faktanya bahwa Sugiman bin Padrono yang diakui oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I sebagai Saudara dari ayah Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk menjadi Wali Nikah adalah merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayah dari Penggugat/Tergugat Intervensi I.

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 dan Daftar Pemeriksaan Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah diakui dan ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, tanggal 30 September 1989, Penggugat/Tergugat Intervensi I di saat menikah dengan Almarhum Antok Turgianto bin Moejono telah memberikan keterangan bahwa ayah, ibu, kakek Penggugat/Tergugat Intervensi I telah meninggal dunia dan tidak mempunyai Saudara kandung laki-laki.

Berdasarkan keterangan, foto makam dan daftar makam yang tercatat pada administrasi makam pahlawan kota Probolinggo, tercatat bahwa ayah dari Penggugat/Tergugat Intervensi I meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1992 atau meninggal setelah pernikahan dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989.

Bahwa Para Turut Tergugat/Pemohon Intervensi mengetahui dan meyakini bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I mempunyai saudara kandung laki-laki yang masih hidup sampai saat ini yang dikenal dengan baik oleh Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi bernama Slamet Hidayat bin Ngadiman yang seharusnya menjadi wali nikah yang sah sesuai hukum negara maupun hukum Agama Islam selain ayahnya.

III. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Tergugat Intervensi I telah secara tegas mengakui statusnya sebagai janda pada saat menikah dengan almarhum Antok Turgianto bin Moejono. Hal ini sudah secara tegas

Halaman 112 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa terjadi rekayasa data administrasi pernikahan yang disampaikan dan ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I.

- IV. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam Repliknya tidak menolak secara tegas fakta-fakta mengenai dugaan rekayasa data dalam pernikahan yang tersebut pada angka romawi II angka 1 sampai dengan 4 di atas. Penggugat/Tergugat Intervensi I *hanya menyatakan dan mengakui saksi yang sah* tanpa menyebut wali nikah dan statusnya serta kondisi ayahnya yang masih hidup. Penggugat/Tergugat Intervensi I hanya menyatakan secara teoritis dan tidak secara terperinci mengenai pernikahan yang diakuinya, sesuai kutipan replik Penggugat/Tergugat Intervensi I huruf C angka 4 berikut :

"Bahwa tidak benar tuduhan yang menyatakan Penggugat melakukan pemalsuan data pernikahan, karena senyatanya sebagai seorang janda yang telah ditinggal pergi menghadap Illahi oleh suami sekitar 10 (sepuluh tahun) yang lalu, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Antok Turgianto tanpa merekayasa data apapun juga dan dilangsungkan dihadapan KUA yang berwenang dengan memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan."

"Keseluruhan prosesi pernikahan dan pengurusan administrasi dilakukan oleh KUA sendiri dan bukan oleh penggugat. Suami penggugat saat itu, Antok Turgianto yang mengurus semua kepengurusan administrasi hingga kami berdua melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan KUA dan Penghulu serta saksi yang sah di mata hukum....."

Faktanya bahwa semua data administrasi dalam Kutipan Akta Nikah nomor 578/104/IX/1989 dan Daftar Pemeriksaan Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diakui dan ditandatangani oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I.

- V. Bahwa benar almarhum Antok Turgianto bin Moejono selama hidupnya tidak mempunyai keturunan.

- VI. Bahwa dari kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I yang merupakan ketua RT wilayah Penggugat/Tergugat Intervensi I tinggal, secara tegas tidak mengetahui secara langsung dan tidak pernah melihat buku nikah yang dimiliki oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I. Para saksi hanya mengetahui status pernikahan dari kartu keluarga yang terdahulu.

Halaman 113 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII.

Bahwa benar almarhum Antok Turgianto bin Moejono telah meninggalkan harta waris berupa tanah dan bangunan beserta sertifikat kepemilikan atas nama Antok Turgianto bin Moejono dan atas nama Dwi Utami yang tersebut dalam gugatan waris yang dibuat oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I.

VIII. Bahwa benar almarhum Antok Turgianto bin Moejono semasa hidupnya mempunyai urusan hutang piutang dengan keluarga almarhumah Purwati bin Moejono yang masih belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan meninggal.

IX.

Bahwa benar almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki 3 saudara kandung yang masih hidup yaitu:

1. Sri Sungkawaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 2, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, merupakan Saudara sekandung ke empat dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup.
2. Sri Sadyaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 1, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, merupakan Saudara sekandung ke lima dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup.
3. Endang Saptaningtyas binti Moejono yang beralamat di jalan Danau Towuti III/G4-B11, RT. 002 RW. 007, Kel/Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, merupakan Saudara sekandung ke enam dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang saat ini masih hidup.

X. Bahwa benar almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki 2 saudara kandung yang sudah meninggal terlebih lebih dulu yaitu:

1. Dwi Priswati binti Moejono merupakan Saudara sekandung pertama dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono.
2. Bambang Triyatno bin Moejono merupakan Saudara sekandung kedua dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono.

Bahwa Almarhum Dwi Priswati binti Moejono yang meninggal dunia di xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 15 november 2015 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3574-KM-13122021-0009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas

Halaman 114 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx. Semasa hidupnya almarhumah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pirnadi Setyo Raharjo sesuai Registrasi Nikah Nomor 258/20/1966 tanggal 21 Mei 1966 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan xxxx xxxxxxxxxxxx. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

1. Anton Setyobudi Priswantono bin Pirnadi Setyo Raharjo, telah meninggal
2. TURUT TERGUGAT 1, lahir di Probolinggo tanggal 22 April 1968, beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3574042204680004.
3. TURUT TERGUGAT 2, lahir di Probolinggo tanggal 10 Mei 1969, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tebet Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, NIK: 3174015005690016.
4. Tammy Agustina Dewayanti binti Pirnadi Setyo Raharjo, lahir di Probolinggo tanggal 14 Agustus 1970, beralamat di xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3574045408700010.
5. TURUT TERGUGAT 4, lahir di Probolinggo tanggal 20 Desember 1971, beralamat di xxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa Cibodasari, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, NIK: 3671092012710005.
6. TURUT TERGUGAT 5, lahir di Probolinggo tanggal 23 Maret 1974, beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa Tebet Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, NIK: 3174012303740002.
7. Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo, lahir di Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di Jl. Batu Raya xxx x3, RT. 004 RW. 007, Kel/Desa Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, xxxxxxx xxxxxxx, NIK: 3174024604770002.

Bahwa almarhum Bambang Triyatno bin Moejono yang meninggal dunia di xxxx xxxxxxxxxxxx. Almarhum Bambang Triyatno bin Moejono sampai dengan

Halaman 115 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir hayatnya beragama islam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terakhir yang berlaku. Oleh karena pada saat meninggal almarhum Bambang Triyatno bin Moejono hidup Bersama dengan anak dan istri yang beragama Kristen, maka sudah menjadi hak anak istrinya pada saat meninggal dimakamkan sesuai keyakinan anak istrinya. Dalam hal ini dapat dimaklumi bahwa orang yang sudah meninggal hanya merupakan obyek yang tidak bisa berbuat apapun dan hanya menerima setiap perlakuan pihak yang masih hidup;

Semasa hidupnya almarhum Bambang Triyatno bin Moejono telah menikah sebanyak dua kali. Pernikahan pertama dengan seorang perempuan yang bernama Endang Nilawati dan bercerai. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:

1. TURUT TERGUGAT 6, lahir di Probolinggo tanggal 13 Pebruari 1975 beralamat di xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 3513195302750006.

Pernikahan kedua dengan seorang perempuan yang bernama Greta Claase. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Eva Margaretha binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 21 Maret 1984 beralamat di Candi Lempung VIII Blk. 48-C/01, RT. 005 RW. 009, xxxxxx, Sambu Kerep, Kota xxxxxxxx, NIK: 3578316103840003;
2. Ellen Magdalena binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 2 Desember 1987 beralamat di Jl. Gudang Raya, RT. 004 RW. 012, xxxxxxxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxxx, NIK: 35174034212870001;

XI. Bahwa benar seluruh anak-anak kandung dari almarhumah Dwi Prswati binti Moejono dan almarhum Bambang Triyatno bin Moejono telah diakui oleh Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat Intervensi sebagai anak-anak kandung dari almarhumah Dwi Prswati binti Moejono dan anak almarhum Bambang Triyatno bin Moejono.

XII. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 ("SEMA 3 Tahun 2015"), menyatakan sebagai berikut:

Halaman 116 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Pasal 171 huruf c

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

SEMA 3 Tahun 2015

Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

KESIMPULAN:

Berdasarkan fakta-fakta yang dalam persidangan di atas, maka Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- I. Status janda Penggugat/Tergugat Intervensi I dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono tidak sah karena pernikahan yang dilakukan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara hukum negara.

II. Bahwa status pernikahan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan almarhum Antok Turgianto bin Moejono harus dinyatakan tidak sah dan harus dicabut.

III. Perbuatan Penggugat/Tergugat Intervensi I yang telah merekayasa dan memalsukan data syarat dan rukun pernikahan dengan memberikan data dan keterangan palsu/tidak benar adalah tindakan melanggar hukum kepada negara yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

IV. Berdasarkan uraian persidangan di atas, Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tersebut di atas, Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah seluruh saudara sekandung dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang masih hidup dan seluruh anak kandung dari saudara kandung almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang sudah meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris pengganti.

V. Maka Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi menyatakan bahwa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Antok Turgianto bin Moejono adalah sebagai berikut:

1. Sri Sungkawaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 2, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.
2. Sri Sadyaningati binti Moejono beralamat di jalan Arief Rahman Hakim IV no. 1, RT. 004, RW. 001, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.
3. Endang Saptaningtyas binti Moejono yang beralamat di jalan Danau Towuti III/G4-B11, RT. 002 RW. 007, Kel/Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selaku Saudara sekandung yang masih hidup.
4. Kurnia Irwan Subekti bin Pirnadi Sety Rahajo, lahir di Probolinggo tanggal 22 April 1968, beralamat di xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx

Halaman 118 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



xxx xxx, Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxx, NIK: 3574042204680004. Selaku waris pengganti dari Dwi
Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal
terlebih dahulu.

5. TURUT TERGUGAT 2, lahir di Probolinggo tanggal 10 Mei1969,
beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa
Tebet Barat, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK:
3174015005690016. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang
merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

6. TURUT TERGUGAT 3, lahir di Probolinggo tanggal 14 Agustus
1970, beralamat di xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx,
Kel/Desa Tisnonegaran, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, NIK:
3574045408700010. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang
merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

7. TURUT TERGUGAT 4, lahir di Probolinggo tanggal 20 Desember
1971, beralamat di xxx xxxxxx xxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx, Kel/Desa
Cibodasari, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, NIK:
3671092012710005. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang
merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

8. TURUT TERGUGAT 5, lahir di Probolinggo tanggal 23 Maret 1974,
beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kel/Desa
Tebet Barat, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK:
3174012303740002. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang
merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

9. Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo, lahir di
Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di Jl. Batu Raya xxx x3,
RT. 004 RW. 007, Kel/Desa Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi,
xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: 3174024604770002. Selaku waris pengganti dari
Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah
meninggal terlebih dahulu.

10. Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo lahir di
Probolinggo tanggal 06 April 1977, beralamat di xxx xxxxxx xxxxx xxx xx,
xxx xxx xxx xx, Kel/Desa Cibodasari, Kecamatan Cibodas, xxxx

Halaman 119 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



xxxxxxx, NIK: 327105464770004. Selaku waris pengganti dari Dwi Priswati yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

11. TURUT TERGUGAT 6, lahir di Probolinggo tanggal 13 Pebruari 1975 beralamat di xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kanigaran, xxxx xxxxxxxxxxxx, NIK: 3513195302750006. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu

12. Eva Margaretha binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 21 Maret 1984 beralamat di Candi Lempung VIII Blk. 48-C/01, RT. 005 RW. 009, xxxxxx, Sambi Kerep, Kota Surabaya, NIK: 3578316103840003. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

13. Ellen Magdalena binti Bambang Triyatno, lahir di Probolinggo tanggal 2 Desember 1987 beralamat di Jl. Gudang Raya, RT. 004 RW. 012, Gedogwetan, xxxxx, Kabupaten xxxxxx, NIK: 35174034212870001. Selaku waris pengganti dari Bambang Triyatno yang merupakan saudara sekandung yang sudah meninggal terlebih dahulu.

Demikian kesimpulan dari Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi atas gugatan waris yang dimohonkan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I disampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan hukum atas gugatan waris ini;

Para Turut Tergugat/Para Pemohon Intervensi berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membuat putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta hukum yang ada baik hukum negara maupun syariat agama Islam yang pertanggungjawabannya kelak akan diminta di akhirat.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 120 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 120/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 10 Juli 2023, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat III tertanggal tanggal 17 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor register 128/Kuasa/VII/2023/PA.Prob tanggal 20 Juli 2023, dan kedua surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

DALAM INTERVENSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara *a quo* Para Pemohon Intervensi telah mengajukan permohonan intervensi, dengan demikian kedudukan Penggugat dalam intervensi menjadi Termohon Intervensi I, Tergugat I menjadi Termohon Intervensi II, Tergugat II menjadi Termohon Intervensi III dan Tergugat III menjadi Termohon Intervensi IV;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian di setiap persidangan dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sukarela dalam perkara intervensi, namun para pihak keberatan dengan mediasi sukarela sehingga mediasi sukarela tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR *jis* Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 121 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi adalah bahwa permohonan intervensi yang diajukannya adalah *tussenkomst*, yaitu permohonan untuk membela kepentingan Para Pemohon Intervensi sendiri, bukan untuk membela dan bukan pula ditarik oleh salah satu pihak pada perkara *a quo*, Para Pemohon Intervensi berkepentingan untuk membela hak-haknya sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Pewaris almarhum Antok Turgianto bin bin Moejono sehingga berhak atas harta peninggalan almarhum Antok Turgianto bin Moejono yang disengketakan antara Penggugat/Termohon Intervensi I melawan Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III dan Tergugat III/Termohon Intervensi IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tersebut, Termohon Intervensi I/Penggugat, Termohon Intervensi II/Tergugat I dan Termohon Intervensi III/Tergugat II, Kuasa Termohon Intervensi IV/Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagiannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon Intervensi mendalilkan bahwa Pewaris yakni almarhum Antok Turgianto bin Moejono disamping memiliki 5 (lima) saudara kandung yakni Dwi Priswati binti Moejono, Bambang Triyatno bin Moejono, Sri Sungkawaningati binti Moejono, Sri Sadyaningati binti Moejono dan Sri Sadyaningati binti Moejono, juga memiliki saudara seayah yang bernama Purwanti anak dari pernikahan almarhum Moejono dengan perempuan bernama Samsitoen (alm), alm Purwanti telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Setyorini Wahyuningwidati binti Soekarwandi, 2. Ahdiana Dwi Krisnawati binti Soekarwandi, 3. Hari Triwahyudi Wibowo bin Soekarwandi dan 4. Pritasari Sulistyowardani binti Soekarwandi, dan dalam jawaban Termohon Intervensi I/Penggugat, Termohon Intervensi II/Tergugat I dan secara implisit dalam jawaban Termohon Intervensi III/Tergugat IV membenarkan dalil Para Pemohon Intervensi bahwa benar almarhum Antok Turgianto bin Moejono memiliki saudara seayah yang bernama alm Purwanti dari perkawinan sebelumnya dan alm Purwanti telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang menurut Termohon Intervensi I/Penggugat, Termohon Intervensi II/Tergugat I dan Termohon Intervensi III/Tergugat II saudara seayah almarhum

Halaman 122 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antok Turgianto bin Moejono tersebut tidak mewaris dari Almarhum Antok Turgianto, sedangkan menurut Termohon Intervensi IV/Tergugat III semua saudara kandung dan saudara seayah dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono menjadi ahli waris atau ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon Intervensi yang diakui Temohon Intervensi I/Penggugat, Termohon Intervensi II/Tergugat I, Termohon Intervensi III/Tergugat IV ditemukan fakta tetap bahwa almarhum Antok Turgianto bin Moejono sebagai Pewaris memiliki 5 (lima) orang saudara kandung, yaitu Dwi Priswati binti Moejono (Islam, meninggal), Bambang Triyatno bin Moejono (Kristen, meninggal), Sri Sungkawaningati binti Moejono, (Islam, hidup), Sri Sadyaningati binti Moejono (Islam, hidup) dan Endang Saptaningtyas binti Moejono (Islam, hidup), serta memiliki saudara seayah yang bernama Purwanti (Islam, meninggal) dari pernikahan almarhum Moejono sebelumnya dengan seorang perempuan bernama Samsitoen;

Menimbang, bahwa dari 5 orang saudara kandung almarhum Antok Turgianto bin Moejono tersebut, 2 (dua) orang diantaranya meninggal dunia lebih dulu yaitu:

1. Dwi Priswati binti Moejono dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu 1. Anton Setyobudi Prisantono bin Pirnadi Setyo Raharjo (meninggal), 2. TURUT TERGUGAT 1 (hidup), 3. TURUT TERGUGAT 2 (Hidup), 4. TURUT TERGUGAT 3 (hidup), 5. TURUT TERGUGAT 4 (hidup), 6. TURUT TERGUGAT 5 (hidup), 7. Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo (hidup) dan 8. Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo (hidup);
2. Bambang Triyatno bin Moejono (Kristen) dari perkawinan pertama dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu TURUT TERGUGAT 6 dan perkawinan kedua dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eva Margaretha binti Bambang Triyatno (Pemohon Intervensi IX) dan Ellen Magdalena binti Bambang Triyatno (Pemohon Intervensi X):

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi VI yang bernama Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo dan Pemohon Intervensi VII yang bernama Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo merupakan

Halaman 123 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari almarhum Dwi Priswati binti Moejono, telah bersama-sama dengan Pemohon Intervensi I sd. V dan Pemohon Intervensi VIII mengajukan permohonan intervensi namun Pemohon Intervensi VI dan VII tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim menilai Pemohon Intervensi VI dan VII yang tidak pernah hadir dalam persidangan dianggap sebagai pihak Pemohon Intervensi yang tidak sungguh-sungguh berperkara dalam membela hak/kepentingannya, oleh karena itu terhadap permohonan Intervensi VI dan VII untuk bergabung tersebut majelis hakim sepakat dalam putusan sela tanggal 11 September menyatakan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi VI dan VII tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya Permohonan intervensi VI dan VII tersebut, selama proses persidangan Para Pihak yang berkepentingan dengan Pemohon Intervensi VI dan VII tidak juga menjadikannya kembali sebagai pihak dalam perkara untuk melengkapi formalitas perkara kewarisan tentang keharusan melibatkan seluruh ahli waris almarhum Antok Turgianto bin Moejono dalam perkara *a quo*, disamping itu telah ditemukan fakta bahwa almarhum Antok Turgianto bin Moejono juga memiliki saudara seayah yang bernama Purwanti (Islam, meninggal) dari pernikahan almarhum Moejono sebelumnya dengan seorang perempuan bernama Samsitoen, alm Purwanti telah dikaruniai 4 (empat) orang yang bukan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, maka untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh atas perkara ini, majelis hakim perlu mengetengahkan Pasal 182 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai **saudara perempuan kandung atau seayah**, maka ia mendapatkan separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan*";

Halaman 124 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C nomor 9 menyebutkan bahwa *"Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai pada dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, apabila Pewaris tidak memiliki anak namun mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung tersebut diberikan wasiat wajibah, ketentuan ini menurut majelis tidak membatasi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 182 Intruksi Presinden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga saudara kandung laki-laki dengan saudara seayah laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris apabila Pewaris tidak mempunyai anak kandung, dengan demikian juga terhadap anak perempuan dari saudara kandung dengan anak perempuan dari saudara seayah kedudukannya sama diberikan bagian dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terlepas dari adanya pembuktian tentang objek sengketa dalam perkara intervensi dimaksud, dan adanya fakta yang membuktikan bahwa sebagian subjek hukum yang dalam hal ini **Pemohon Intervensi VI dan VII serta adanya ahli waris lain yaitu anak-anak dari alm Purwanti bin Moejono** yang merupakan saudara seayah dari almarhum Antok Turgianto bin Moejono seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Para Pemohon Intervensi tidak melibatkan anak-anak dari alm Purwanti untuk bersama-sama sebagai pihak Pemohon Intervensi dalam perkara ini serta tidak bersungguh-sungguhnya Pemohon Intervensi VI dan VII dalam berperkara sehingga menyebabkan

Halaman 125 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurangnya keterlibatan ahli waris dalam perkara ini, maka secara formil permohonan intervensi Para Pemohon Intervensi harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi adalah cacat formil karena ada pihak lain yang berkepentingan langsung sebagai pihak ketiga, yang dalam perkara ini tidak diajukan atau tidak didudukkan sebagai pihak berperkara baik bersama-sama sebagai Pemohon Intervensi atau lainnya, sehingga terkait dengan pengakuan dan pembuktian objek sengketa baik dari Para Pemohon Intervensi maupun dari Termohon Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan sela nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 11 September 2023 dan hal ikhwal yang sudah dipertimbangkan pada bagian intervensi dalam putusan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan intervensi dari Para Pemohon Intervensi oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut pada bagian dalam intervensi, sehingga terhadap gugatan Penggugat/Termohon Intervensi majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak telah terbukti fakta bahwa almarhum Antok Turgianto bin Moejono (Pewaris) disamping memiliki 5 (lima) saudara kandung yakni Dwi Priswati binti Moejono (Islam, meninggal), Bambang Triyatno bin Moejono (Kristen, meninggal), Sri Sungkawaningati binti Moejono, (Islam, hidup), Sri Sadyaningati binti Moejono (Islam, hidup) dan Endang Saptaningtyas binti Moejono (Islam, hidup) juga memiliki saudara seayah yang bernama Purwanti (Islam, meninggal) dari pernikahan almarhum Moejono sebelumnya dengan seorang perempuan

Halaman 126 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samsitoen, alm Purwanti memiliki 4 (empat) orang anak yakni Setyorini Wahyuningwidati binti Soekarwandi, Ahdiana Dwi Krisnawati binti Soekarwandi, Hari Triwahyudi Wibowo bin Soekarwandi dan Pritasari Sulistyowardani binti Soekarwandi yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, selain itu Pemohon Intervensi VI (Dini Christina Setyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo) dan VII (Dina Ceicilia Sulistyorini Dewi binti Pirnadi Setyo Raharjo) yang merupakan anak kandung dari almarhumah Dwi Priswati binti Moejono tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga tidak dapat diterima untuk bergabung dalam perkara ini dan tidak ternyata pula selama dalam proses berperkara para pihak tidak juga melibatkannya untuk bergabung dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat/Termohon Intervensi I sejak semula tidak mendudukkan semua pihak yang diketahuinya memiliki kepentingan hukum atas dasar adanya hak keperdataan yang secara langsung berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara ini, sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tidak didudukkannya sebagai pihak berperkara seseorang atau sejumlah orang yang memiliki kepentingan hukum yang langsung berkaitan dengan hak keperdataannya dalam perkara kewarisan, dapat menimbulkan kerugian perdata bagi pihak lain tersebut, dengan hilang atau berkurangnya hak keperdataan atas obyek yang disengketakan. Karena itu, pihak lain dimaksud harus diberi kesempatan untuk membela segenap kepentingan hukum berdasar hak tersebut dalam persidangan perkara, baik dengan memberi keleluasaan menjawab atau membantah dalil lawan maupun kesempatan untuk membuktikan alas haknya, terlepas dari apakah pihak lain yang memiliki kepentingan hukum tersebut terhalang atau tidak untuk memperoleh hak waris, melibatkan seluruh ahli waris dalam bidang kewarisan menjadi keharusan mengingat hukum acara mengenal cacat formil karena kurang pihak dan bukan karena kelebihan pihak. Dengan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak dibuat dengan cermat sehingga secara formil memiliki kekurangan yang berakibat cacatnya gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cacat formil karena kurang pihak yakni tidak

Halaman 127 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ahli waris lain yang dalam hal ini Para Pemohon Intervensi dan anak-anak dari almarhumah Purwanti binti Moejono yang merupakan saudara seayah dari almarhum Antok Antok Turgianto bin Moejono sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Intervensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan pada pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I tidak dapat diterima, maka terhadap perubahan posita dan petitum gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I dan segenap materi sengketa waris yang tertuang dalam jawab menjawab dan pembuktian, maka majelis hakim sepakat untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM INTERVENSI DAN POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena gugatan intervensi dari Para Pemohon Intervensi dan gugatan Penggugat/Termohon Intervensi I tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak pengaju perkara intervensi dan pengaju perkara pokok yang besarnya masing-masing sebagaimana tertuang dalam dictum amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM INTERVENSI

Menyatakan gugatan intervensi dari Para Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM INTERVENSI DAN POKOK PERKARA

Halaman 128 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Pemohon Intervensi dan Termohon Intervensi I/ Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sebagai berikut:

1. Pemohon Intervensi I sd. Pemohon Intervensi VIII sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Pemohon Intervensi IX dan. Pemohon Intervensi X sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Penggugat/Termohon Intervensi I sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga disampaikan kepada Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III, Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV dan Para Pemohon Intervensi melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Agama Probolinggo (aplikasi *e-court*), oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Nurul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Termohon Intervensi I, Tergugat I/Termohon Intervensi II, Tergugat II/Termohon Intervensi III, Kuasa Tergugat III/Termohon Intervensi IV dan Para Pemohon Intervensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H
Hakim Anggota,

Mashudi, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Halaman 129 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 408.500,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 160.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 718.500,00 |

(tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 130 dari 130 halaman
Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Prob